

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH
KONFLIK DI MASYARAKAT DESA SARONDA
KECAMATAN BAJO BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURINTAN SAHIR
2103020011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH
KONFLIK DI MASYARAKAT DESA SARONDA
KECAMATAN BAJO BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURINTAN SAHIR

2103020011

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurintan Sahir

NIM : 2103020011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nurintan Sahir

NIM. 2103020011

HALAMAN PENGESAHAN

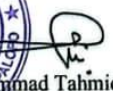
Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat yang ditulis oleh Nurintan Sahir Nomor Induk Mahasiswa (2103020011), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 14 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang (|  |) |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El | Sekretaris Sidang (|  |) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I (|  |) |
| 4. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II (|  |) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Pembimbing I (|  |) |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II (|  |) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurintan Sahir, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat*” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada dijalanannya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Secara Istimewa, skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Muh. Sahir dan Ibunda ST. Atira, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan dengan segala pengorbanan berjuang memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, serta yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan semangat yang penuh dengan keikhlasan dan belas kasih sayang serta selalu memberikan motivasi dan bimbingan yang tiada hentinya. Serta yang tak kalah istimewanya ucapan terimakasih saya sampaikan untuk kelima saudara kandung saya tercinta,

Muhammad Akram, Muh Zulkifli, Nurfitraeni Sahir, Firmasnya, dan Nur Ahyuni Lestari, yang telah membiayai perkuliahan penulis, memberikan motivasi, nasehat dan selalu memberikan dukungan dan menghibur peneliti.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.EI., M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H.,M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S,Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah S.Pd., S.H., M.H. beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah,

S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Agustan, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

5. Ilham, S.Ag., M.A. selaku penguji I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Abu Bakar, S. Pd., M. Pd. selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo.

8. Seluruh dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada pemerintah desa Saronda, Babinsa, Kepolisian dan Masyarakat desa, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam mendapatkan informasi selama melakukan penelitian.

11. Kepada kakek dan nenek yang tersayang dan kepada sepupu-sepupu saya, kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa.

12. Kepada teman-teman penulis, Ega, Dini, Nia, Dwin, Fira, Demut, Haliya, Marhana, yang selalu ada dan memberikan dukungan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, serta selalu menghibur penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas A yang memberikan kenangan yang tak terlupakan.
14. Kepada teman magang saya di ATR/BPN Palopo, Teman-teman KKN saya di Bua Ponrang, Padang Tuju, yang selalu menghibur dan menyemangati penulis.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Amin Ya Rabbal Alaamin

Palopo, 22 Juli 2025

Nurintan Sahir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	D	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

مَوْلٍ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi nama syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعم : *nu'ima*

عُدُّو : *'adduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydidd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿin al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: بالله *dinullāh* billāh

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berlandaskan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

SWT. : Subhanahu Wa Ta'ala

ﷺ : Shallallahu 'alaihi wa sallam

as : 'alaihi al-salam

Q.S : Qur'an dan Surah

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

UU : Undang-Undang

Perdes : Peraturan Desa

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TAFSIR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat	47
B. PEMBAHASAN	53
1. Bentuk Konflik Masyarakat di Desa Saronda	53
2. Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat	61
3. Apa saja kendala Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda	71

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Q.S Al-Hujurat (11:49):	4
Kutipan Q.S Al-Hujurat (9-10):	22
Kutipan Q.S Ali' Imran (3:103):.....	60
Kutipan Q.S Qaf ayat 28 (50:28):	71

DAFTAR HADIS

Hadis 1 (RH. Bukhari No 6952):	24
---------------------------------------	----

DAFTAR TAFSIR

Kutipan Tafsir 1 (Al-Misbah):	23
Kutipan Tafsir 2 (Al-Azhar):	24
Kutipan Tafsir 3 (Wajiz):	61

DAFTAR TABEL

Table 1 Kepala Desa Saronda dari tahun ke tahun	49
Table 2 Jumlah Penduduk	51
Tabel 3 Sumber Mata Pencaharian Desa Saronda	51
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Desa Saronda	52
Table 5 Bentuk-bentuk Konflik yang Terjadi di Desa Saronda.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	39
Gambar 2 Luas Wilayah Desa Saronda	49
Gambar 3 Struktur Organisasi Desa Saronda.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2. Izin Penelitian di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi Hasil Penelitian Dengan Informan
- Lampiran 5. Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6. Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7. Tim Verifikasi
- Lampiran 8. Turnitin

ABSTRAK

Nurintan sahir, 2025. *“Peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda kecamatan Bajo Barat.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle, dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat desa Saronda kecamatan Bajo Barat. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bentuk konflik masyarakat di desa Saronda Kecamatan Bajo Barat: Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat desa Saronda kecamatan Bajo Barat: Untuk mengetahui kendala pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat desa Saronda kecamatan Bajo Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Bentuk konflik masyarakat yakni konflik individu seperti konflik perebutan tanah, dan konflik pertengkar antara ibu rumah tangga yang terjadi akibat simpan pinjam atau kredit barang, kemudian konflik antarkelompok seperti konflik perkelahian pemuda yang terjadi karena kontak fisik tidak disengaja sehingga memicu emosi dan berujung pada perkelahian besar. Peran pemerintah desa dalam mencegah konflik, melakukan penyampaian secara berskala bekerja sama dengan pihak babinsa dan kepolisian, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memberikan pemahaman untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pengambilan keputusan dan pemberdayaan. Kemudian dalam proses penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mediasi dengan mengadakan rapat yang di selenggarakan di kantor desa dengan melibatkan aparat desa, babinsa, kepolisian, tokoh masyarakat dan kedua belah pihak yang berkonflik, melalui musyawarah yang di lakukan, para pihak berupaya menemukan akar permasalahan sehingga terjadinya konflik guna menciptakan solusi damai yang disepakati bersama tanpa menempuh proses hukum. Kendala pemerintah desa dalam mencegah konflik kurangnya kesadaran hukum. Implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya kebijakan yang mendukung mekanisme penyelesaian konflik, pencegahan ini bertujuan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan kondusif.

Kata kunci: Konflik, Masyarakat, Peran, Pemerintah Desa.

ABSTRAK

Nurintan Sahir, 2025. “ *The Role of Village Government in Preventing Conflict in Society of Saronda Village, West Bajo District.* Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Universitas of Palopo. Supervised by H. Haris Kulle, and Agustan.”

This thesis discusses the Role of Village Government in preventing conflict in the Saronda village community, Bajo Barat sub-district. This study aims: To determine the form of community conflict in Saronda village, Bajo Barat sub-district: To determine the role of village government in preventing conflict in Saronda village community, Bajo Barat sub-district: To determine the obstacles of village government in preventing conflict in Saronda village community, Bajo Barat sub-district. The research method used is empirical law with a case study approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study can be concluded that: The form of community conflict is individual conflict such as land dispute conflicts, and conflicts of quarrels between housewives that occur due to savings and loans or credit for goods, then inter-group conflicts such as youth fights that occur due to unintentional physical contact that triggers emotions and leads to major fights. The role of the Village Government in preventing conflict, carries out large-scale delivery in collaboration with the Babinsa and the Police, with the aim of increasing legal awareness in the community and providing understanding to maintain order and security, as well as encouraging active community participation in mutual cooperation activities, decision-making and empowerment. Then in the process Conflict resolution is carried out through deliberation and mediation by holding meetings held at the village office involving village officials, Babinsa, Police, community leaders and both conflicting parties, through the deliberations carried out, the parties try to find the root of the problem so that the conflict occurs in order to create a peaceful solution that is mutually agreed upon without going through legal processes. The village government's obstacle in preventing conflict is the lack of legal awareness. The implication of this study is the need for policies that support conflict resolution mechanisms, this prevention aims to create a peaceful and conducive community life.

Keywords: Conflict, Community, Role, Village Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras dan agama dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat mampu menimbulkan permasalahan konflik. Hal ini terjadi karena disparitas nilai atau perbedaan dan ketidakseragaman dalam nilai-nilai yang ada, keyakinan serta perilaku terhadap isu-isu yang berkembang. duduk perkara konflik di Indonesia artinya kenyataan yang tidak asing lagi serta menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian akbar sudah menunjuk pada suatu kekerasan sosial serta sudah meluas pada aneka macam lapisan warga. Umumnya permasalahan diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan.¹ Sikap dasar yang sulit serta tidak ingin mendapatkan dan menghargai perbedaan semacam itu akan membarui seorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan menghasilkan persoalan kecil serta sederhana sebagai alasan untuk membangun perseteruan.

Konflik merupakan hal yang selalu ada serta sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisian, percekcoakan, ketegangan, atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.² Konflik dalam lingkup kecil serta sederhana seperti keluarga, tetangga, sahabat sepermainan, grup

¹ Rika Widianita, Dkk, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi', *Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), 19.

² Deri Ciciria, Lian Ferliana, and Wellfarina Hamer, 'Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa Di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur', *Journal of Social Science Education*, 2.2 (2021), 15 <<https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3512>>.

organisasi atau instansi, maupun pada lingkup yang lebih besar seperti komunitas, masyarakat, negara sampai pada hubungan internasional. John Lewis Gillin dan John Phillip Gillin menyatakan bahwa konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang membentuk pola pertentangan atau perlawanan dan kekerasan. Sekaitan dengan. interaksi sosial yang bersifat disosiatif akibat perbedaan atau keragaman, baik yang meliputi fisik, emosi, kebudayaan, maupun sikap ialah bagian utama dari bentuk konflik.³

Konflik disebabkan dari rasa frustrasi karena tuntutan tertentu yang tidak sesuai dengan harapannya yang ingin dicapai oleh partisipasi. Konflik tidak nyata bukan disebabkan oleh tujuan-tujuan yang antagonis, melainkan kebutuhan untuk membebaskan ketegangan yang proaktif dalam suatu hubungan. dalam hal lain, pilihan yang berlawanan bergantung pada faktor yang memilih atau tidak secara langsung berhubungan pada masalah yang diperdebatkan dan tidak berorientasi dari hasil yang ingin di capai secara spesifik dalam menyelesaikan konflik.⁴

Hakikat konflik ialah suatu pertandingan antara menang dan kalah antar kelompok maupun individu dalam berorganisasi. Kata lain konflik yakni konflik ialah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara kelompok dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini sangat berbeda intensitasnya tergantung kepada sarana yang di gunakan, masing-masing individu merasa ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap dirinya benar, dan juga memaksa

³ Agus Subagyo and Yudi Rusfiana, 'Sinergi Tni Ad Dengan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan)', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8.2 (2019), 113 <<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284>>.

⁴ Nurhidayah, 'Konflik Perbatasan (Analisa Terhadap Pemanfaatan Sungai Bialo Di Desa Benteng Malewang Kabupaten Bulukumba Dan Desa Bungeng Kabupaten Bantaeng)', 2507.February (2020), 9.

pihak-pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara lembut ataupun keras.⁵

Perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi seperti status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.⁶

Penyebab konflik antar masyarakat dapat dipengaruhi karena kurangnya hubungan sosial dalam menghargai perbedaan maka semakin sering seseorang meledak amarahnya tanpa diiringi dengan rasio dan akal sehat, sehingga amarah tersebut diselesaikan dengan cara anarkis, sementara itu penyebab konflik dapat juga berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama.⁷ Penyebab konflik salah satunya agama dimana semua agama pada hakikatnya mengajarkan pentingnya kerukunan. Agama Islam misalnya menyerukan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, dan antargolongan untuk saling mengenal. Nilai-nilai ajaran dalam setiap agama banyak memberi pedoman untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam tatanan bermasyarakat. Selain itu, pada masyarakat terdapat nilai-nilai budaya

⁵ Ajeng Dwi Pratiwi, Idris Harahap, and Vira Madhani, 'Konflik Dalam Masyarakat Global', *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2.2 (2022), 80–88 <<https://doi.org/10.51903/education.v2i2.141>>.

⁶ Agustinus Pati Camila Melisa Woran, 'Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow', 3.1 (2023), 6.

⁷ Endah R. Chotim Irwandi, 'Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)', *Jispo*, 7.2 (2017), 24.

yang membina keharmonisan dalam beragama. Nilai agama dan nilai budaya menjadi akar untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat.

Al-Qur'an telah berpesan, janganlah kalian saling mengolok, karna bisa jadi orang diolok lebih baik dari yang mengolok. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/11: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini, menjelaskan salah satu peringatan yang diberikan Allah, janganlah sebagian dari kalian mencela yang lain dan (janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian diantara kalian memanggil sebagian yang lain menggunakan nama julukan yang tidak disukainya, antar lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang-orang kafir (seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan diatas yaitu mengolok-olokkan orang lain, mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama buruk

⁸ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikraa Terjemahan dan Tafsir Al-Quran dalam Huruf Arab & Latin Juz 26-30* (Bandung: Angkasa, 1991), 22.

sesudah iman), karna nama panggilan yang dimaksud menyampaikan pengertian fasik dan juga karna nama panggilan itu umumnya diulang-ulangi (dan barang siapa yang tidak bertaubat) dari perbuatan yang dilakukannya (maka mereka itulah orang-orang yang zalim).⁹

Pemerintah Desa adalah struktur pemerintahan terkecil di negara Indonesia yang menangani berbagai urusan terkait kepentingan masyarakat dan pemerintah setempat. Negara disebut sangat sejahtera jika wilayah desa makmur ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan negara. kewenangan pemerintah desa merupakan suatu pemberian dari pemerintah pusat dan juga dituntut untuk mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dalam wilayah desa.¹⁰ Pemerintah Desa tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, tetapi pemerintah desa memiliki tugas, kewajiban dan wewenang dalam penyelesaian konflik.¹¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

⁹ Rosna Wati, 'Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11-12 (Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah)', *Jurnal Sakinah : Journal of Islamic and Social Studies*, 4.2 (2022), 1–10.

¹⁰ Umar Ilham Hidayatullah, 'Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata ', 2020, 9.

¹¹ Rudy, *Hukum Pemerintah Desa*, 2016. Cv. Anugrah Utama Raharja Anggota. 2016, 23.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang memiliki hak serta wewenang untuk menjalankan pemerintahannya, serta mendapatkan jaminan bahwa negara memberikan perlindungan sebagai bagian dari kesatuan republik Indonesia.¹²

Masyarakat mempunyai arti sekelompok orang yang membuat sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Banyak masyarakat desa yang belum mengetahui hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Khususnya yang berada di daerah terpencil. Kenyataannya, masih terjadi berbagai permasalahan hukum di desa, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, sengketa tanah, dan lain. faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Sehingga perlu untuk memberikan pemahaman masyarakat desa terkait hak dan kewajibannya dan pemahaman terkait penyelesaian masalah hukum secara damai dan terhormat.¹³

Status keadaan konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah di berikan kewajiban untuk melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur

¹² Doli Saputra, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)', 8.1 (2020), 15–26.

¹³ Putri, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadli Mulya Ramadhan, Nirwana Halide, Syamsuddin, "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum," *Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, Vol 2, 2024, h, 413.

tentang peran serta masyarakat dan pendanaan penanganan konflik.¹⁴ Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa, seperti halnya tercantum dalam Undang – Undang 3 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasif.¹⁵

Desa Saronda merupakan desa yang ada di kecamatan Bajo Barat Kabupaten luwu, Pada tahun 1987 terjadi pemekaran Desa sehingga Dusun Saronda dimekarkan menjadi Desa Saronda meskipun berstatus Desa persiapan yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Rangi-Rangi, Dusun Bailing, Dusun Saronda, kemudian pada tahun 1989 Dusun Saronda dimekarkan menjadi 2 (Dua) Dusun yaitu: Dusun Salumbu dan Dusun Pakebangan sehingga Desa Saronda sampai saat ini terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Rangi-Rangi, Dusun Bailing, Dusun Salumbu dan Dusun Pakebangan.¹⁶

Konflik yang terjadi pada tahun 2021 yakni terjadi perkelahian antara pemuda diakibatkan karena tidak saling suka antara kedua pemuda ini maka terjadi perkelahian fisik yang semakin besar sehingga menarik perhatian masyarakat.

¹⁴ Peraturan Pemerintah and others, 'Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial', 116, 2019, 2, 5.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*', Peraturan .Bpk.Go.Id, 2024, 31.

¹⁶ Kurniawan, "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu", Institut Agama Islam Negeri Palopo, September 2023.

Konflik yang terjadi di tahun 2022 yakni perebutan tanah antara kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian antara keduanya. Konflik pada tahun 2023 perebutan tanah antara masyarakat yang dimana kedua pihak merupakan saudara sepupu, namun karena konflik ini hubungan mereka menjadi bermasalah jadi kedua berebut ingin memiliki tanah ini. Selanjutnya di tahun yang sama terjadi perebutan tanah kebun di pinggir jalan dimana keduanya mengaku bahwa tanah itu adalah milik mereka namun tidak ada bukti tertulis yang bisa membuktikan tanah tersebut milik mereka.¹⁷

Konflik di tahun 2024 yakni perkelahian antara pemuda yang terjadi dengan pemuda di luar desa Saronda perkelahian ini terjadi di sebuah pernikahan yang mengundang hiburan malam. Selanjutnya konflik cekcok antara ibu-ibu,¹⁸ kedua pihak sepakat melakukan simpan pinjam namun terjadi ketidak pertengkaran antara keduanya terjadilah pertengkaran kedua pihak sehingga kedua keluarga itu tidak saling suka.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat (Studi Kasus Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk konflik masyarakat di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?

¹⁷ Sabri Karim, Selaku Sekertaris Desa Saronda/ Pemerintah Desa Saronda/ Wawancara pada 17 Desember 2024.

3. Apa saja kendala Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian dan penulisan berfokus pada Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk konflik masyarakat di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?
3. Untuk mengetahui apa saja kendala Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi penelitian, yakni mempelajari masalah peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat.
2. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah umumnya dan khususnya Kantor Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat untuk memperhatikan dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam mencegah konflik yang telah dilaksanakan selama ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis Suci Ramadhanti (2021) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Koha Kabupaten Bima”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik di Desa Kalampa antara lain (1) konsumsi minum-minuman keras. (2) kerusuhan antar warga. (3) perkelahian pemuda/remaja. (4) pencurian yang dilakukan oleh orang luar desa kalampa. (5) pembunuhan yang dilakukan warga desa sebelah kepada salah satu warga desa kalampa. (6) konflik lama yang belum terselesaikan. Bentuk konflik yang ada di Desa Kalampa berbentuk kelompok dan terbuka.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di teliti yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang peneliti teliti yakni terkait peran pemerintah dalam

¹⁹ Nurul L Mauliddiyah, ‘Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan Bima’, 2021, 6.

menyelesaikan konflik sedangkan yang peneliti ingin teliti yaitu peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat.

2. Frendio Tandayu, Fanley N Pangemanan dkk (2023) “Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow)”. Konflik yang sering terjadi didataran Dumoga selalu bermula dari masalah kecil dan kesalahpahaman hingga berlanjut dan mengakibatkan terjadinya konflik besar antar desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mengambil keputusan sendiri namun bersama dengan pihak kepolisian dan aparat Desa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menghasilkan buah positif sehingga konflik yang terjadi dapat dihentikan, dalam menanggulangi konflik antar kedua Desa, pemerintah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengupayakan adanya pertemuan, pertemuan pertama yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bahkan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti, sama-sama membahas terkait pencehan konflik dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti sekarang adalah dari fokus penelitian di kecamatan dan bagaimana kinerja pemerintah kecamatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan

²⁰ Frendio Tandayu, Fanley N Pangemanan dkk, Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow), *Jurnal Governance* Vol.3, 2023.

Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Penelitian yang di tulis Lestari Lawolo (2023) “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” Hasil Penenlitan menunjukkan bahwa Peranan Lurah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah tergolong cukup baik hal ini Lurah memberikan pada masyarakat berbagai edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama. Selain itu, Lurah juga memberikan pada masyarakat tentang memupuk sikap toleransi, kerja sama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Selanjutnya peran lurah mampu menggandeng pihak kepolisian, TNI, serta Tokoh masyarakat dalam penyelesaian tentang isu sara khususnya di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.²¹ Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang sekarang di teliti yaitu terkait konflik dan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat dan keduanya menggunakan penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang lebih berfokus pada bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penanganan konflik lebih di utamakan.

²¹ Lestari Lawolo. “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Medan Oktober 2023, 7.

B. Deskripsi Teori

Ada dua konsep kunci yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, dua konsep kunci adalah:

1. Peran Pemerintah Desa

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa).²² Peranan adalah konsep sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.²³

Peran menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran,²⁴ menurutnya peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial, artinya posisi yang dimilikinya seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

²² David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Cv Rajawali, 1981), 99.

²³ Amba. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. (Bogor: PascaSarjana IPB 1998), 23.

²⁴ Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7. 2011, h. 1.

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.²⁵

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peran (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peran (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.²⁶
- 6) Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

²⁵ Desty Stephany Solahudin, Novie Indrawati Sagita dkk. "Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu di Kota Bandung". *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*. 2022, Vol 2. 2.

²⁶ Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif Pc Nu Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 2022, Vol 8, 3.

8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.²⁷

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.²⁸

Pemerintah adalah bagian dari alat kelengkapan negara, sehingga dapat diartikan secara luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yuridis atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yakni pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi negara.

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam tatanan negara. Beberapa daerah di Indonesia terkadang menyebut desa dengan nama lain, seperti contoh dusun atau kampung. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tepatnya pasal 1 tentang desa yang menjelaskan pengertian tentang desa, menyebutkan bahwa desa

²⁷ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta), 1992, 25.

²⁸ Mince Yare. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor". *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*. September 2021. Vol 3, 4.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip good governance ada 9 prinsip atau karakteristik good governance, yaitu: Partisipasi (participation), Penerapan hukum (rule of law), Transparansi (transparency), Tanggung jawab (responsiveness), Keadilan (aquity), Efektivitas (effectiveness and efficiency), Akuntabilitas (accountability), Strategi visi (strategic vision).³⁰

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah

1. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lain (sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan).

²⁹ Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri, Moh. Soleh. *“Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin” Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. November 2024. Vol 4, 2.

³⁰ Rosnawati Syamsuddin, *“Upaya Pemerintah Desa dalam Menangani Kenakalan Remaja di Desa Cakkeawo Kabupaten Luwu” Institut Agama Islam Negeri Palopo*, September 2023.

3. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
4. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.³¹

Melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, di tiap-tiap pemerintahan desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada yang bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa.³²

Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kewenangan desa meliputi;

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah.

³² Zuhaiqi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara". Mataram 2020.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang memiliki makna kemampuan, kekuatan, atau tenaga untuk melakukan sesuatu. Secara sederhana, pemberdayaan adalah upaya untuk menjadikan seseorang atau kelompok menjadi berdaya atau memiliki kemampuan.³³ Menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu fokus kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial ini adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu

³³ Akhmad Zaini, dkk, Optimalisasi Pemberdayaan Bagi Orang Tua Melalui Pelatihan Membaca Al-Qur'an Dengan Metode Tilawati, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 01, No 02, 2022, 142.

fungsi pemerintahan selain dari pada fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Peran pemerintah desa merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat desa. Bentuk-bentuknya meliputi pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan akses informasi dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur.

Terkait siapa saja yang terlibat didalam pencegahan sampai kepada penyelesaian konflik di Desa selain Pemerintah Desa yakni BPD, Tokoh Agama, Babinsa, dan Kepolisian.

Peran BPD mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. jadi bisa

³⁴ Simson Ginting, Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Jurnal Pengabdian Nasional Vol. 02, 2022, 13.

dikatakan bahwa BPD sangat mempunyai peran dalam menjalankan pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat desa.³⁵

Peran tokoh agama yang demikian pentingnya sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan,³⁶ sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama.³⁷ Peran tokoh agama Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pelestarian nilai-nilai agama terhadap kebutuhan generasi muda yang tentunya berfokus pada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Hakikatnya agama mengajarkan pentingnya kerukunan. Agama Islam misalnya menyerukan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, dan antargolongan untuk saling mengenal. Nilai-nilai ajaran dalam setiap agama banyak memberi pedoman untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam tatanan bermasyarakat. Selain itu, pada masyarakat terdapat nilai-nilai budaya

³⁵ Sodikin, Citia Ramona, *Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Ilmu Hukum*, Jakarta, 2015, 7.

³⁶ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 13, Nomor 1, Februari 2020, 70.

³⁷ Ida Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018), 260.

³⁸ Noviyanti, Haris Kulle, Bustanul Iman RN, "Reponsibilitas Tokoh Agama Islam dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone di Kalangan Remaja", *Jurnal of Islamic Education Management*, Vol 4, Oktober 2024, h,239.

yang membina keharmonisan dalam beragama. Nilai agama dan nilai budaya bersinergi menciptakan kerukunan masyarakat.³⁹

Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Peran Babinsa Dapat di ukur dari tugas pokok Babinsa antara lain yaitu Melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit TNI terutama dalam mengaplikasikan 5 kemampuan teritorial,dan 8 wajib TNI, Melaksanakan tugas dibidang keamanan dan ketertiban dimasyarakat, Membina dan membimbing masyarakat dalam kaitan dengan keamanan dan ketertiban, Menangkal berbagai bahaya, gangguan dan ancaman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Melaksanakan tugas intelegen, serta Peran Babinsa sangatlah penting untuk menjaga keamanan desa maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa.⁴⁰

Polisi dalam penanganan konflik sosial memegang peran sentral, tugas polisi sebagai alat negara yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas, maka akan tercipta suatu kemitraan

³⁹ Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, Agustan, “ Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan” *Jurnal Sosioreligius*, Vol 2, Desember 2020, h. 84.

⁴⁰ Tesa Ocdiyana, *Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, The Leader's Writing* Vol 2, Nomor 1, Juni 2021. 50.

⁴¹ Intan Pelangi, Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Januari - April 2017. 101.

antara Polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman bagi masyarakat.⁴²

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya:

Pasal 1 ayat (5) menyatakan:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁴³

Berikut ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat yaitu:

Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

⁴² Joko Prawoko, *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa, Ilmu Hukum*, Jawa Tengah, 2023, 2.

⁴³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 5 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

Al- Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.⁴⁴

Turunnya ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 dikarenakan adanya persoalan diantara sahabat Rasul yang menyebabkan terjadinya pertikaian.⁴⁵ Buya Hamka dalam Al-Azhar mendefenisikan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Jika terjadi dua golongan orang yang beriman melakukan perkelahian, yang disebut dalam ayat Iqtatalul dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lainnya segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah dalam ayat 10.⁴⁶

Sabda Rasulullah:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya:

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Semarang: Toha Putra, 2002), 846.

⁴⁵ Musolli, Faizatul Munawaroh Makhsusiyah, Seni Mengelola Konflik Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Surah Al-Hujurat Ayat 9-10), *Jurnal Al-Murabbi*, Desember 2023, h, 87.

⁴⁶ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)". *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Desember 2023, h, 46.

“Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi.”

Hamka sendiri hampir sependapat, ia menambahkan bahwa akar dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan. Hubungan persaudaraan, diterjemahkan sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan⁴⁷

Keberadaan konflik sebagai unsur pembawaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik. Manusia yang memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam dan manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena itu, Allah Swt, membekali nilai-nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka merekapun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akalanya, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.

Surah al-hujurat dan hadis Nabi Saw diatas merupakan penetapan nilai persaudaraan yang dimaksudkan sebagai pedoman hubungan antar kelompok manusia yang disebut Al Quran dan hadis diatas. Hadis tentang penyelesaian konflik yaitu hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari No 6952, Rasulullah SAW bersabda:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

⁴⁷ Prof. Dr.Hamka “*tafsir al-azhar*”(Jakarta: pustaka panjimas, 2000). Jilid 7 h. 873

Artinya:

Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.⁴⁸

2. Konflik dalam Masyarakat

Konflik sosial menurut Soerjono Soekanto, adalah proses sosial antar individu atau kelompok yang berusaha mencapai sebuah tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut,⁴⁹ cara yang dilakukan adalah dengan menantang atau menentang pihak lawan dan dapat disertai ancaman maupun kekerasan yang melahirkan kegaduhan.⁵⁰

Konflik berasal dari kata kerja latin “*configere*” artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak lain dengan menghancurkannya dengan membuat individu atau kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menyingkirkan kelompok orang lain.⁵¹ Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Misalnya dalam hal budaya yang berbeda, kepentingan, nilai, kebutuhan dan berbagai perilaku antar individu maupun kelompok masyarakat.⁵²

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-

⁴⁸ Candra Puspita Nurhamidin, Kasim Yahiji, Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Pendidikan Islam*, 2024, h. 10.

⁴⁹ Muhammad Taufik, Desi Erawati, “Pengantar Sosiologi, Sustainability (Switzerland), XI.

⁵⁰ Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 735.

⁵¹ Kusworo, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019.

⁵² Aslih Wahidin, Tia Fitriani. “Strategi Mengelola Konflik Siswa oleh siswa oleh Guru BK Sebagai Upaya Mengelola Manajemen Konflik di Mtss Ypk” *Jurnal Riset Ilmiah*. Maret 2023.Vol 3.

sasaran yang tidak sejalan.⁵³ Banyak jenis konflik dalam kehidupan sehari-hari dihadapi oleh umat manusia, seperti konflik yang dimulai dari dalam diri sendiri, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, antar organisasi lokal, nasional, dan internasional, sampai dengan konflik antar kelompok bangsa dan negara.

Pendapat para Ahli tentang Konflik diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Hendropuspito, Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.⁵⁴
- b. Menurut Kartini Kartono, Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dengan berbagai permasalahan, akan memunculkan konflik-konflik terbuka. Kata konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonis, benturan-benturan antara macam-macam paham, perselisihan, pertikaian, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.
- c. Menurut Abu Ahmadi, konflik adalah usaha yang sengaja untuk menentang, melawan atau memaksakan kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomis, dan sering juga karena perebutan kedudukan dan kekuasaan.
- d. Menurut Doyle Paul Johnson, konflik sebagai salah satu bentuk interaksi. Konflik sangat erat terjalin dengan berbagai proses yang mempersatukandalam kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan dari persatuan.⁵⁵

⁵⁴ Angi Saputri, Harris Effendi Thahar, Yenni Hayati, *Konflik Sosial pada Novel Warisan Karya Chairul Harun*, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FBS Universitas Negeri Padang), September 2016.

⁵⁵ Ahmad Syadzali, "Konflik Kelas Dan Fenomena Komunisme Dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx". *Jurnal Al- Banjari*, Vol. 13, Januari-Juni 2014. h. 26

Pendapat tentang konflik tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, percekocokan, pertikaian dan perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial,⁵⁶ sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain.⁵⁷

Konflik yang terjadi sering kali berupa perdebatan atau perselisihan yang intens, ditandai dengan kemarahan dan ungkapan emosi yang mendalam. Pertengkaran ini tidak hanya bisa terjadi di antara individu, tetapi juga antara kelompok dan bahkan negara.⁵⁸ Berbagai faktor seperti perbedaan pendapat, ketidaksesuaian dalam nilai-nilai dan tujuan, serta persoalan finansial bisa menjadi penyebabnya. Meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik, diperlukan komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi yang baik, serta upaya bersama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Jenis-Jenis Konflik Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel ada lima jenis konflik yaitu:

1. Konflik Intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus.

⁵⁶ Nur Hamzah, “*Konflik Sosial dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Februari 2018.

⁵⁷ Ahmadin, “Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah Di Bima”. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7. Januari–Juni 2017.

⁵⁸ La Ode Ali Mustafa, Galing Sawung Galing Ade. “Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antara Pemuda di Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tarafu Kota Bau-Bau Sulawesi”. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*. Juli 2023. Vol 4.

2. Konflik Interpersonal, yaitu pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut.⁵⁹
3. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok dimana ia berada.
4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasiorganisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja-manajemen.
5. Konflik antara organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi dimana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini telah berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-

⁵⁹ Muhammad Abdullah Ubaidi, "Rahmatullaillia Sari, Sumber Gejala dan Penyebab Konflik", *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 2 , Januari 2024.

produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.⁶⁰

Tanah/lahan dalam masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan dan perkembangan kehidupan seseorang baik pada lingkup keluarga, maupun lingkup sosial. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dari masa ke masa, konflik pertanahan adalah perselisihan atau pertentangan yang terkait dengan tanah, baik dalam hal penguasaan, pemilikan, maupun penggunaan tanah antara individu, kelompok atau lembaga. Perselisihan ini dapat bersifat luas dan berdampak secara sosial, politik, dan ekonomi.

Legalitas kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab sengketa pertanahan. masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap tanahnya Sengketa tanah di Indonesia masih terjadi, permasalahan tanah sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan tuntas seperti yang diharapkan. Banyak permasalahan sengketa tanah yang memiliki implikasi cukup memilukan seperti sengketa tanah yang melibatkan saudara, sengketa tanah antar individu bahkan instansi-instansi yang dapat memanfaatkan celah-celah ketidaktahuan masyarakat. Berbagai studi penyelesaian sengketa tanah telah dilakukan mulai dari menguatkan inisiasi pemerintah daerah, menghadirkan peran lembaga masyarakat adat hingga melakukan proses mediasi.⁶¹

⁶⁰ Mohamad Muspawi. Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Juli – Desember 2014. Vol 16. 2.

⁶¹ Rizka Amelia Armin, Anita Marwing, Nirwana Halide, Ulfa, Wawan Haryanto, Dirah Nurmila Siliwadi, Nurul Adliyah, “Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Februari 2023, Vol.6, h, 164.

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman dan menciptakan rasa takut masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerusakan pranata sosial, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian, perasaan permusuhan), melebarnya jarak segregasi antar para pihak yang berkonflik, sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.⁶²

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.⁶³

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan bahwa “Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama atau kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama”.⁶⁴

⁶² Alfitrah, Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat, Cetakan, 2017, Jawa Timr: Made Group, 9.

⁶³ Ilham, Herlinda Sultan, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)”, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol 2, Juni 2019.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua. 2005 Jakarta: Balai Pustaka, 721.

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang dikenal dengan istilah berinteraksi. J.L. Gillin dan J.P. Gillin merumuskan dalam bukunya *Cultural Sociology* bahwa masyarakat adalah unsur kesatuan hidup, unsur adat-istiadat dan kontinuitas juga identitas bersama.⁶⁵

Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain di satu pihak dia ingin kerjasama, dipihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.⁶⁶

Masyarakat memiliki pengertian secara umum yaitu sekumpulan individu-individu orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan).⁶⁷ Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, bahwa mereka suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu masyarakat juga di anggap

⁶⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2015), 116.

⁶⁶ Wilda Wulandari, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*”. Makassar 2016.

⁶⁷ Astina Buana Dewi Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, “Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas”, *Jurnal Cakrawarti*, Vol 6 , Feb - Jul 2023.

sebagai sistem sosial yang memiliki karakteristik dan fungsi sendiri, serta mempengaruhi perilaku dan tindakan individu.⁶⁸

Gillin membagi proses sosial menjadi dua yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif meliputi:

- a. Kerja sama, dengan bekerja sama maka suatu urusan bersama antara perorangan maupun kelompok manusia dapat dicapai bersama. Dalam hubungannya dengan kebudayaan bermasyarakat, kebudayaan tersebut yang dapat menjadi pengarah dan pendorong terjadinya kerja sama. Kerja sama di masyarakat pedesaan terkenal dengan istilah gotong royong sehingga gotong royong inilah yang diterapkan untuk menyelenggarakan suatu kepentingan.
- b. Akomodasi, adalah suatu proses perorangan atau kelompok-kelompok untuk penyesuaian diri dari ketegangan. Yang pada intinya akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan di masyarakat tanpa menghancurkan pihak lawan. dan salah satu bentuk akomodasi adalah toleransi, adalah suatu bentuk akomodasi yang tidak memerlukan persetujuan yang formal bentuknya.
- c. Asimilasi, adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di masyarakat terutama dalam hal kebudayaan baik terjadi secara individu maupun kelompok, dan usaha-usaha mempertinggi tindak, sikap, dan mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Yang pada akhirnya perorangan sebagai warga kelompok tersebut saling bergaul secara langsung dan dengan waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

⁶⁸ Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 1, Januari 2020, 2.

Asimilasi mudah terjadi karena faktor utama yaitu toleransi. Toleransi dengan kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri hanya bisa tercapai dalam suatu akomodasi. Dan jika toleransi itu menjadikan mereka saling berkomunikasi, faktor itulah yang dapat mempercepat asimilasi.⁶⁹

- d. Akulturasi, adalah proses yang terjadi di masyarakat yang berbeda kebudayaan, sehingga terjadi perubahan disebabkan pergaulan intensif dan dalam waktu yang lama. Namun perubahan ini tidak sampai mengubah kebudayaan dari mereka secara menyeluruh. Proses disosiatif adalah suatu proses oposisi yang dimaknai cara berjuang melawan seseorang atau kelompok di masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Proses ini sering kali menjadikan persaingan dan pertentangan di masyarakat.⁷⁰

Proses Disosiatif meliputi:

- a. Persaingan adalah proses sosial dimana individu atau kelompok bersaing untuk meraih suatu tujuan.
- b. Pertentangan merupakan salah satu bentuk proses sosial antar individu atau kelompok yang terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan.
- c. Kontraversi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, keraguan bahkan kebencian terhadap individu ataupun kelompok. Kontraversi ini berada diantara persaingan dan pertentangan, namun

⁶⁹ Rian Firdaus, "Interaksi Sosial Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Lokal Di Desa Sugai Besar Di Kecamatan Matan Hilit Selatang Kabupaten Ketapang". *Jurnal S-1 Sosiologi*, Vol 3, September 2015.

⁷⁰ Ace Hasan Syadzily, "Karakteristik Masyarakat Pedesaan", (UIN Jakarta, 2020), 1.

kontraversi ini masih dalam tahap kebencian belum sampai ke tahap pertentangan ataupun persaingan.

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokan utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi.⁷¹

Penyelesaian konflik di masyarakat dengan menggunakan sebuah teori yakni resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah parah dan rumit, seperti konflik yang sudah sampai pada tahap peperangan, perlu adanya upaya mentransformasikan agar dapat diselesaikan. Beberapa landasan teoritis yang mengenai resolusi konflik diantaranya, seperti Wallensteen mendefinisikan resolusi konflik sebagai keadaan dimana para pihak yang berseteru mengadakan perjanjian yang memecahkan ketidaksesuaian sentral mereka, saling menerima keberadaan satu sama lain sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan satu sama lain.

Resolusi konflik adalah proses mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan upaya untuk mengelola dan mengatasi konflik, seringkali dengan cara yang konstruktif dan damai, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan stabil.

⁷¹ Nurfahmi, "Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Study Kasus Masyarakat Dan Pt.Galena Sumber Energi) Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai", Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Agustus 2018.

Metode resolusi konflik dasar dan pendekatan-pendekatan resolusi yang dependen sebagai berikut:

1. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara.⁷² Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
2. Konsiliasi, Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik.⁷³

Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- a). Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
- b). Lembaga harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,
- c). Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
- d). Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

⁷² Anna Gustina Zainal, “Teknik Lobi Dan Negosiasi”, Buku Ajar, Bandar Lampung, Februari 2017. h 14.

⁷³ Amin Ramly, “Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Selasi Kecamatan Ambalau)”. Hipotesa, Vol. 14, Mei 2020, h 39.

- e). Konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesempatan di antara mereka.
3. Arbitrasi, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.
4. Mediasi, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator.⁷⁴ mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain: Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediasi memiliki tujuan untuk

⁷⁴ Safriadi, "Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kegagalan Dan Faktor-Faktornya", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol 8, Juli-Desember 2022, h 207.

mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

5. Fasilitasi merupakan proses yang menciptakan lingkungan untuk dialog yang efektif dan aman tentang isu-isu kompleks. Ini adalah metode terstruktur, yang harus menyederhanakan negosiasi terlepas dari sudut pandang yang terpolarisasi dari para pihak yang bertikai.
6. Ajudikasi ini hampir sama dengan arbitase namun bentuk resolusi konflik ini memiliki keputusan yang berkewajiban tinggi untuk dipatuhi. Ajudikasi dapat terjadi di luar pengadilan, tetapi gugatan peradilan adalah bentuk yang paling umum. Ini adalah proses terstruktur dan formal, yang tidak didasarkan pada partisipasi sukarela. Ini adalah situasi, ketika satu sisi adalah pemenang gugatan, dan yang lainnya kalah.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu- isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

Hukum juga menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan sebuah konflik, hukum memiliki makna menjadi peraturan yang di didalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh orang dan ada tekanan yang tegas di dalam diri seseorang sebarang. di suatu negara, aturan akan berjalan secara aporisma Jika setiap masyarakatnya mampu mengetahui serta memaknai hukum secara sempurna. Diperlukanya sikap kesadaran aturan supaya tujuan aturan bisa dirasakan setiap warga.

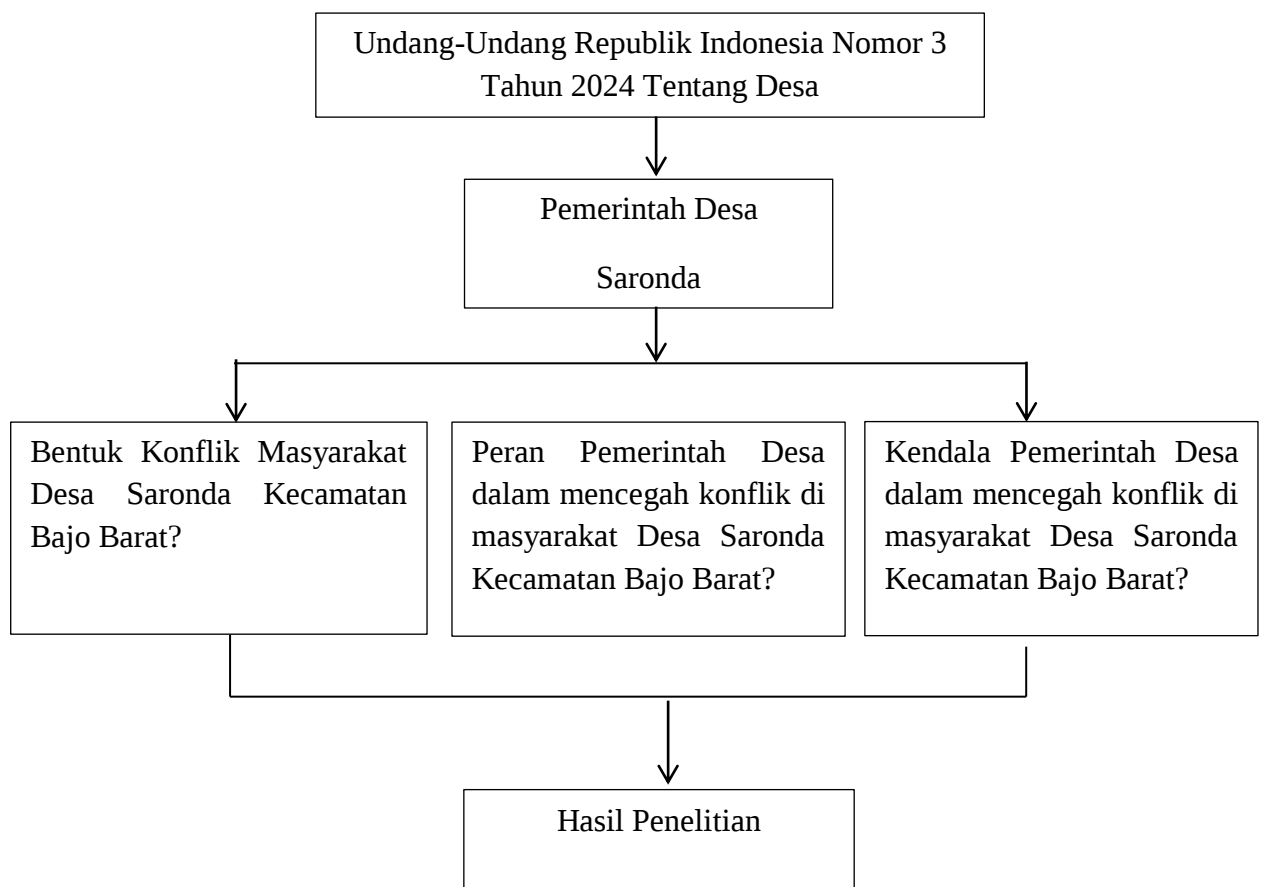
Kesadaran terkait hukum artinya suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri insan ihwal aturan yg ada atau ihwal aturan yang diperlukan terdapat tentang fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif. Kesadaran hukum yang dimiliki rakyat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu hukum hukum tadi. dalam sikap kesadaran hukum ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara kepentingan setiap insan.

9) Kerangka Pikir

Berdasarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan, pembaguan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun fokus dari penelitian ini dimana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kerangka pikir ini berfokus untuk bagaimana mengetahui peran pemerintah Desa Saronda diposisikan sebagai aktor utama yang bertugas mencegah konflik masyarakat.

Menghasilkan suatu masalah yang perlu di teliti oleh peneliti yaitu bentuk konflik masyarakat Desa, peran Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat, dan kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat, maka dari itu peneliti ingin mengetahui terkait bagaimana pemerintah desa dapat mengidentifikasi dan mencegah konflik yang terjadi di masyarakat desa, karena pemerintah desa di berikan tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁷⁵

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Studi kasus. *case study* ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya target

⁷⁵ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 149.

penelitian studi kasus adalah hal yang aktual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau. Groat dan Wang memberi pengertian terkait case study bertujuan untuk melakukan penyelidikan empiris yang menyelidiki suatu fenomena atau pengaturan.⁷⁶

Penelitian hukum empiris di sini berfungsi untuk menggambarkan terkait seberapa urgen peran pemerintah desa dalam mencegah konflik. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan terhadap urgensi peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di desa Saronda Kecamatan Bajo Barat.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah di kemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan ditempat yang sesuai dengan judul penelitian yaitu di Desa Saronda, kecamatan bajo barat, kabupaten luwu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpulan data. Sumber data primer yaitu sumber informasi yang memiliki kewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi pertama.

⁷⁶ Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, dkk, Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2024, 462.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dari data diperoleh dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, artikel, jurnal, dokumen-dokumen penting, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, makalah dan sumber-sumber terpercaya lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷⁷

D. Informan Peneliti

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive yaitu: penentuan informan tidak didasarkan atas strata, pedoman atau wilayah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari:

1. Informan kunci yaitu: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Pemerintah Desa.
2. Informan utama yaitu: Masyarakat Desa Saronda
3. Informan tambahan yaitu: Babinsa, dan Polisi

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian serta sifat objek yang diteliti. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang merupakan teknik utama dalam pengambilan data serta teknik observasi dan teknik dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian.⁷⁸

Berikut adalah penjelasan dari 3 teknik pengumpulan data tersebut:

⁷⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 212.

⁷⁸ Andi Kusumastuti, Ahmad Mustamil khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga pendidikan sukarso pressindo, 2019. hlm 30.

1. Observasi

Penelitian juga menggunakan metode observasi sebagai pengambilan data tambahan. Observasi adalah suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku atau keadaan secara langsung, tanpa manipulasi atau pengaruh dari penelitian. Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi sangat berguna untuk melengkapi data-data yang tidak diungkapkan dalam wawancara menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat (Studi kasus desa Saronda kecamatan Bajo Barat).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang ingin diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Pada tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan seorang informan yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat terkait peran pemerintah desa dalam mencegah konflik di masyarakat.

Peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang dijadikan panduan selama proses berlangsung. Pedoman wawancara dimaksudkan agar informasi yang diperoleh sama dari semua responden mencakup topik yang sama. Pedoman wawancara mengandung isu utama yang akan digali dari responden namun juga

memberikan kesempatan pewawancara untuk mengeksplorasinya lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus dan sempit.⁷⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran dokumen. Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti gambaran umum, struktur organisasi, foto-foto dan lain sebagainya. Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian dan memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dari penelitian yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari bahan literatur yang terkait dengan judul penelitian ini.⁸⁰ Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data, penulis membaca buku, majalah, dan berkas yang relevan dengan skripsi. Mereka juga menggunakan teknik pengutipan berikut:

- a) Kutipan langsung mengutip teks asli tanpa mengubah redaksinya
- b) Kutipan tidak langsung mengutip hanya intisari atau artinya tanpa mengubah redaksi aslinya.

⁷⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Medan, Kbm Indonesia, 27 Januari 2021).

⁸⁰ Sarifah. "Peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur". *Journal Ilmu Administrasi Negara*. 2016.

F. Analisis Data

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala - gejala yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga kan mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁸¹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat di verifikasi. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Dalam melakukan pengujian data, peneliti menggunakan landasan teori pada bab dua, sehingga akan di cocokkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan.

⁸¹Frendio Tandayu, Fanley N Pangemanan dkk. "Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow)". *Jurnal Governance*. 2023. Vol 3, 4.

2. Penyajian Data

Proses pengumpulan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini, dengan tujuan penyajian data yaitu untuk membuat lebih mudah bagi peneliti dalam melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. Untuk mendapat kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara kedalam prestasi dengan teks naratif dan didukung dengan adanya dokumen serta foto dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

a. Sejarah Desa Saronda

Gambaran umum terkait lingkungan desa Saronda dalam hal ini akan diuraikan secara umum baik yang mencakup letak geografis, jumlah penduduk, pekerjaan masyarakat, riwayat pendidikan masyarakat, dan saran serta prasarana di desa Saronda Kecamatan Bajo Barat.

Desa Saronda yaitu desa di kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 5,73 km². geografis Desa Saronda berbatasan dengan wilayah berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bonelemono dan Bonelemono Utara sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tettekang dan Tumbubara

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tumbubara

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kadundung Kec. Latimojong

Desa Saronda adalah desa yang terdapat di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, desa yang terdiri asal empat dusun. Desa Saronda awalnya berstatus dusun Saronda dari desa Bonelemono kecamatan Bajo kemudian pada tahun 1987 terjadipemekaran desa sebagai akibatnya dusun Saronda masuk keliru satu desa persiapan yg terdiri atas tiga (tiga) dusun yaitu dusun Rangi-Rangi, dusun Bailing, dusun Saronda.

Tahun 1989 dimekarkan menjadi Desa Saronda dengan 4 (empat) dusun yaitu dusun Rangi-Rangi, dusun, Bailing, dusun Salumbu, dusun Pakebangan. Desa Saronda terdiri berasal 2 istilah yaitu Saro yang merupakan laba sedangkan Ndai ialah datang kemudian mengikuti perkembangan zaman diperindah namanya menjadi Saronda ialah “Untung karena tanahnya subur”. Lebih jelas tentang sejarah singkat Desa Saronda dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kepala Desa Saronda dari Tahun ke Tahun

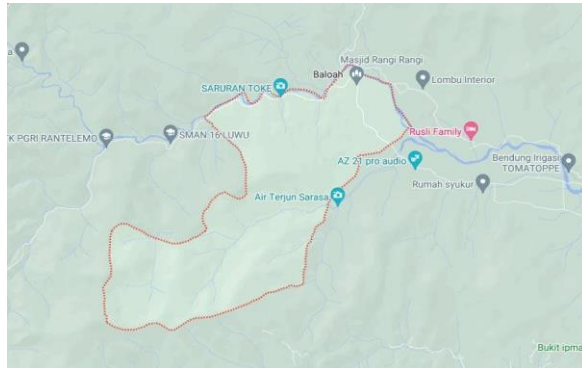
Tahun	Peristiwa	Keterangan
1989	Pemekaran Desa Saronda dari Desa Bonelemo	Pejabat Kepala Desa Sudono
1991	Pemilihan Kepala Desa antara Mustam M.BA dengan Sudono	Dimenangkan oleh Sudono
1995	Pemberhentian Kepala Desa	Pejabat Kepala Desa Rahmat Azis
1996	Pemilihan Kepala Desa antara Mustam M.BA dan MT. Arifuddin	Dimenangkan oleh Mustam M.BA
2005	Pemilihan Kepala Desa antara Mustam M.BA dan Mardiana	Dimenangkan oleh Mustam M.BA
2011	Pemilihan Kepala Desa antara A. Mammang, Marzuki Embong, Muslimin Usman, Abd. Azis	Dimenangkan oleh A. Mammang
2017	Pemilihan Kepala Desa antara A. Mammang dan Abd. Azis	Dimenangkan oleh Abd. Azis

Sumber: Dokumen Desa Saronda Tahun 2025

b. Luas Wilayah Desa Saronda

Keseluruhan luas yang dimiliki desa Saronda yakni 384.29 Hektar dimana terbagi menjadi beberapa hektar seperti 195.69, Hektar Sawah 75.60, Hektar Tegalan 28.60, kemudian Hektar Daratan 84.40, Hektar lainnya 25 Hektar Tanah Kas Desa. Beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Desa Saronda yakni Utara berbatasan dengan Desa Bonelemo, Timur Desa Tettekan, serta bagian Selatan Desa Tumbubara, dan barat Desa Kadundung.

Gambar 2. wilayah Desa Saronda



Sumber: Dokumen Desa Saronda Tahun 2025

Tipologi Desa Saronda terdiri dari beberapa bagian seperti persawahan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan.⁸² Desa Saronda dengan topografi dataran rendah kemiringan rata-rata 4% kemudian berada pada ketinggian dengan homoge-homogen 25-100 mdpl dengan bentuk bergelombang juga bentuk berbukit karena letak wilayahnya pada topografi dataran rendah maka desa Saronda termasuk beriklim tropis dengan suhu atau temperatur tahunan rata-rata 20-25°C serta kelembaban homogen-homogen 55%-70% maka termasuk pada daerah yang berkategori curah hujannya di bawah normal dan salah satu desa yang masyarakatnya 100% muslim.

c. Jumlah Penduduk Desa Saronda

Penduduk adalah orang-orang yang tinggal atau menetap di suatu wilayah atau negara, baik secara sementara maupun permanen. Mereka bisa terdiri dari warga asli, pendatang, atau orang asing yang tinggal di wilayah tersebut, Jumlah penduduk di desa Saronda berdasarkan data demografi sebagai berikut:

⁸² Sabri karim, Sekertaris Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 12, Maret, 2025.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Saronda

No	Statistik jumlah penduduk desa Saronda	
1	Penduduk	1.190 jiwa
2	Kepala keluarga	420 jiwa
3	Laki-laki	542 jiwa
4	Perempuan	648 jiwa

Sumber: Dokumen Desa Saronda Tahun 2025

Tabel ini merangkum terkait keseluruhan penduduk di desa Saronda, mencakup semua jenis kelamin, secara menyeluruh berkisar 1190 jiwa, kemudian kepala keluarga berkisar 420 jiwa dengan yang jumlah laki-laki nya 542 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 648 jiwa penduduk.

d. Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Saronda.

Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Saronda

No	Mata pencaharian warga desa Saronda	Jumlah (%)
1	Petani/pekebun	70%
2	Pelaut	39(0,39%)
3	Pegawai negeri sipil	11(0,11%)
4	Pensiunan	14(0,14%)
5	Peternak	15(0,15%)
7	Karyawan swasta	30(0,30%)

Sumber: Dokumen Desa Saronda Tahun 2025.

Umumnya masyarakat Desa Saronda mata pencahariannya adalah bertani dengan bertani cengkeh, padi, jagung. dan sebagian dari pemuda desa Saronda berprofesi sebagai pelaut adapun jumlah pengajar sebanyak 23 orang, jumlah

PNS Sekitaran 21 orang, Yang Sudah pensiun 14 orang, peternak hewan 15 orang dan yang lainnya karyawan swasta.

e. Pendidikan Masyarakat Desa Saronda

Masyarakat desa Saronda sebagian besar masyarakat hanya lulus tamatan sekolah menengah atas (SMA). Sebagian lainnya lulus pada tamatan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian lulusan S1 (Sarjana strata satu) berjumlah 30 lebih. Masyarakat sangat mementingkan terkait pendidikan terbukti dapat dilihat dari menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk mendidik anak-anak di usia dini dengan menghadirkan guru mengaji setiap masjid yang ada di desa untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak yang ada di desa Saronda.

f. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Desa Saronda

No	Sarana dan Prasarana Desa Saronda
1.	Kantor Desa Saronda
2.	Gedung Sekolah TK
3.	Gedung sekolah SD/Sederajat
4.	Posyandu
5.	Musollah
6.	Mesjid
7.	Lapangan Olahraga
8.	Bendungan
9.	Pompa Air

Sumber: Dokumen Desa Saronda Tahun 2025.

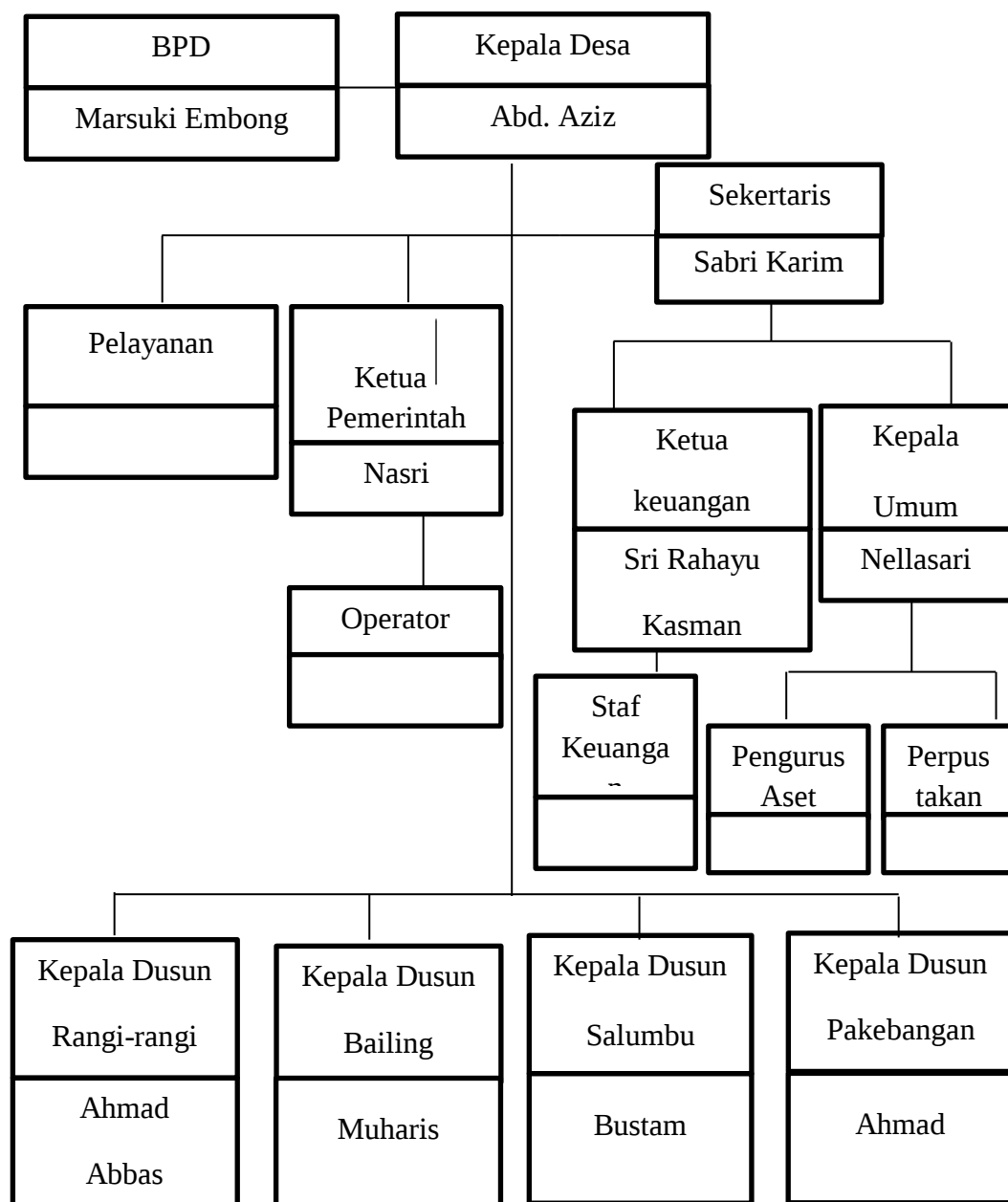
Prasarana desa Saronda terdiri dari kantor desa, bendungan, pompa air, untuk sarana keagamaan ada empat masjid di desa Saronda dengan sebesar 3400 meter dan dua mushollah, untuk sarana pendidikan ada sekolah dasar negeri dengan luas 1000 meter yaitu SDN Saronda di dusun Salumbu dan SDN Bailing di dusun Bailing, untuk bagian sarana kesehatan menyiapkan luas 500 meter desa

Saronda mempunyai bangunan posyandu, serta pada sarana olahraga dengan menyiapkan luas 0,75 hektar, setiap dusun memiliki lapangan olahraga, dan untuk sarana pemakaman umum seluas 4 hektar.

g. Struktur Organisasi Desa Saronda

Struktur organisasi desa Saronda kecamatan Bajo Barat sebagai berikut.

Gambar 3. Bangun struktur organisasi Desa Saronda



B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Konflik Masyarakat di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

Konflik dalam masyarakat tidak pernah dirancang. Konflik yaitu gejala yang umum terjadi dan sering kita dapatkan dalam kehidupan bersama. Konflik sosial terjadi tidak saja karena perbedaan anggota masyarakat, tetapi juga karena kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, dan bahkan bertentangan antara kebutuhan seseorang dengan orang yang lain.

Konflik masyarakat, dalam konteks hukum Indonesia, terutama telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 1 yang berbunyi:

“Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”⁸³

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat dan menciptakan rasa takut masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerusakan pranata sosial, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian, perasaan permusuhan), melebarnya jarak segregasi antar para pihak yang berkonflik, sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Munculnya konflik karena perbedaan antar individu ataupun kelompok. seperti perbedaan pendapat, penampilan, ras, ideologi, budaya, dan perbedaan lain. Konflik desa adalah bentrokan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak di dalam desa, seperti antara warga dengan pemerintah desa, antar warga, atau warga dengan pihak luar. Konflik yakni gejala social yang sering muncul dalam

⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 1, Tentang Penanganan Konflik Sosial.

kehidupan bermasyarakat. Konflik ini terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara mereka.

Konflik individu menurut hukum adalah bentrokan atau perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih akibat perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai-nilai. Konflik ini bisa terjadi di berbagai area, seperti perselisihan pendapat, ketegangan dalam hubungan interpersonal, atau pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan nilai. Konflik kelompok adalah pertentangan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara anggota atau kelompok dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Saronda konflik tersebut berbentuk konflik individu dan kelompok, dimana yang terlibat dalam konflik yakni masyarakat desa Saronda.

Bentuk-Bentuk konflik yang pernah terjadi di Desa saronda yakni konflik individu dan konflik kelompok berikut:

Gambar Tabel 5. Konflik Desa Saronda

No	Tahun	Konflik	Jumlah
1.	2021	Perkelahian antara pemuda	1 Kasus
		Perebutan tanah	1 Kasus
2.	2022	Perebutan tanah	1 Kasus
3.	2023	Perebutan tanah	2 Kasus
		Perebutan tanah	
4.	2024	Perkelahian antara pemuda dan Pertengkaran ibu-ibu	2 Kasus

Sumber: Sekertaris Desa Saronda 2021-2024

Adapun penjelasan dari setiap bentuk konflik yang terjadi di desa Saronda yaitu sebagai berikut:

a. Konflik tanah

Konflik perebutan tanah merupakan gejala umum yang terjadi hampir merata di Indonesia. Konflik perebutan lahan di Indonesia adalah masalah serius yang sering kali disebabkan karena tumpang tindih peraturan serta persaingan kepentingan yang kuat. Konflik perebutan tanah adalah perselisihan baik antara dua pihak atau lebih pihak memperebutkan hak atas tanah tersebut. Konflik tanah muncul karena adanya perbedaan pendapat, klaim kepemilikan, atau kepentingan yang berbeda terhadap tanah tersebut.

Seperti konflik yang terjadi di Desa Saronda dimana terjadi konflik perebutan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menerangkan bahwa:

“Saya sebagai kepala desa, konflik disini itu ada beberapa macam seperti perebutan tanah, konflik ini terjadi karena ada dua pihak yang mengaku memiliki tanah, dimana tanah tersebut tidak jelas siapa pemiliknya sehingga menimbulkan perkelahian antara keduanya untuk memperebutkan tanah tersebut”.⁸⁴

Konflik perebutan tanah yang terjadi di desa Saronda, konflik ini dapat di kategorikan yaitu, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik data, konflik struktural, dan konflik hubungan. Konflik tanah antar keluarga yang terjadi di lapangan yaitu, dua pihak yang saling bertentangan, berselisih mengklaim bahwa tanah kosong itu milik mereka. Ini di sampaikan oleh sekertaris desa Saronda sebagai berikut:

⁸⁴ Abd aziz, Selaku Kepala Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Mei 2025.

“Konflik tanah di desa Saronda ini terjadi karena keduanya ingin mendapatkan hak terhadap tanah tersebut, Pihak pertama mengaku tanah itu milik tanah mereka yang di berikan oleh orang tuanya dulu dan pihak kedua juga mengaku tanah itu milik dia yang di berikan oleh kepala desa yang dulu, maka keduanya saling menjatuhkan satu sama lain”.⁸⁵

Wawancara dengan informan kapolsek Bajo:

“Sebenarnya jarang terjadi konflik di desa ini, tetapi ada beberapa konflik yang pernah kami tangani seperti perebutan tanah namun mereka tidak memiliki bukti tertulis terkait kepemilikan tanah itu dan bahkan berujung pada perkelahian fisik.”⁸⁶

Konflik perebutan tanah, yang mengklaim hak kepemilikan atas tanah tanpa adanya bukti resmi seperti surat tanah. Bukti tertulis sangat diperlukan dalam konflik tanah untuk membuktikan kepemilikan atau keabsahan suatu tanah. Sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen kepemilikan lainnya merupakan bukti yang kuat dalam perselisihan pertanahan. Hal ini memicu pertengkaran, merenggangkan hubungan kekeluargaan, dan perkelahian fisik. Hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala pemerintah desa Saronda sebagai berikut:

“Konflik yang ada di desa Saronda beberapa terjadi antara saudara sepupu sehingga dari terjadinya konflik ini sehingga hubungan keluarga mereka menjadi renggang dan saling bermusuhan”⁸⁷

Konflik antara keluarga terkait perebutan tanah biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidak jelasan batas kepemilikan, perbedaan pendapat tentang pembagian warisan, atau bahkan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan

⁸⁵ Sabri Karim, Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

⁸⁶ Bapak Surawil, Kepala Kepolisian Sektor Bajo, Wawancara di Kantor Kapolsek Bajo, Tanggal 13, Maret, 2025.

⁸⁷ Nasri, Selaku Ketua Pemerintah Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

situasi. Sengketa tanah ini bisa memicu perpecahan dalam keluarga, bahkan hingga perkelahian fisik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Peraturan ini mendefinisikan kasus pertanahan sebagai sengketa, konflik, atau perkara tanah yang diajukan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Konflik Perkelahian pemuda

Konflik perkelahian pemuda adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau antar kelompok pemuda, seringkali melibatkan bentrokan fisik dan dapat mengakibatkan luka-luka atau bahkan korban jiwa.

Hal ini disampaikan oleh informan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Sebagai pemerintah desa selama ada konflik di desa yang awalnya perorangan yang dimana akhirnya konflik ini berbentuk kelompok, contohnya konflik antara pemuda yang terjadi di sebuah pernikahan yang mengundang hiburan malam sehingga terjadi saling senggol yang mengakibatkan perkelahian antara pemuda.”⁸⁸

Kehadiran hiburan malam dalam masyarakat akan menimbulkan sisi positif seperti menghibur masyarakat, tapi juga sebagiannya beriringan memiliki dampak negatif yakni konflik. Terutama pada anak-anak remaja yang sering menikmati hiburan secara berkelompok sehingga kecenderungan terlibat konflik akan lebih besar lagi. Hasil Wawancara dengan informan Babinsa Bajo Barat sebagai berikut:

⁸⁸ Nasri, Selaku Kepala Pemerintah Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

“Konflik yang pernah kami tangani di desa Saronda mengenai perkelahian antara pemuda di tempat pernikahan salah satu masyarakat disana yang mengundang hiburan malam, jadi pada malam itu banyak pemuda yang datang ada pemuda dari dalam desa dan dari luar desa, pada malam itu juga banyak pemuda yang berkumpul untuk bermain domino sehingga pada malam itu banyak anak muda yang datang.”⁸⁹

Kuatnya rasa solidaritas sosial di kalangan pemuda, konflik individual sering berkembang menjadi konflik kelompok. Contohnya adalah perkelahian pemuda yang bermula dari masalah pribadi, namun kemudian melibatkan teman-teman dari masing-masing pihak sehingga menjadi perkelahian massal, terutama pada saat acara hiburan malam.

Dasar hukum yang mengatur tentang perkelahian pemuda di atur dalam Pasal 262 UU 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mengatur tentang kekerasan bersama-sama di tempat umum, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta. Jika mengakibatkan kerusakan barang atau luka, ancaman pidana bisa lebih tinggi. dan Pasal 472 UU 1 tahun 2023 (Penyerangan dan Perkelahian Berkelompok), menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkelahian kelompok atau tawuran.

c. Konflik Pertengkan ibu rumah tangga

Pertengkaran adalah bentuk konflik yang biasanya ditandai oleh percekcoakan atau perdebatan yang disertai dengan kemarahan dan ketegangan emosional. Dalam konteks konflik, pertengkaran bisa menjadi salah satu tahap atau bentuk ekspresi dari konflik tersebut.

⁸⁹ Bapak Rusydi, Bintara Pembina Desa (Babinsa), TNI Angkatan Darat Wawancara Tanggal 14, Maret, 2025.

Pertengkaran antara ibu-ibu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat, masalah keuangan, hingga masalah budaya. Pertengkaran yang terjadi antara ibu-ibu rumah tangga di desa Saronda karena simpan pinjam barang. Hal ini di sampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat desa Saronda, mengetahui beberapa konflik yakni konflik pertengkaran ibu-ibu, awalnya konflik ibu-ibu ini hanya terjadi pertengkaran kedua pihak saja, sehingga kedua keluarga ini menjadi bermusuhan”⁹⁰

Simpan pinjam dan kredit barang adalah layanan yang memungkinkan seseorang mendapatkan pinjaman untuk keperluan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Kredit barang adalah sistem pembelian barang dengan cara membayar secara cicilan atau angsuran, bukan secara tunai. Ini memungkinkan konsumen untuk memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar penuh di awal. Wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Dari informasi yang kami dapatkan dimana awalnya kedua pihak saling menyinggung satu sama lain di media sosial, saling membuat status menjatuhkan satu sama lain maka dari postikan itu kedua ibu-ibu ini marah dan bertemu sehingga terjadilah pertengkaran dan adu mulut antara keduanya.”⁹¹

Menyinggung satu sama lain atau menyebabkan perasaan tidak nyaman, marah, atau terluka pada orang lain. Ini bisa terjadi melalui kata-kata, tindakan, atau ekspresi yang tidak sensitif atau tidak pantas. Ketika seseorang "saling singgung", mereka biasanya menciptakan suasana yang tidak nyaman atau

⁹⁰ Fitra, Masyarakat Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 20, Maret, 2025.

⁹¹ Sabri Karim, Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 20, Maret, 2025.

bahkan merusak hubungan karena mereka telah menyebabkan rasa sakit atau kemarahan pada orang lain.

Tindakan atau perkataan kita dapat menyakiti orang lain adalah langkah penting untuk menghindari "saling singgung". Maka perlu memperhatikan cara kita berbicara dan bertindak, serta mencoba untuk memahami perspektif orang lain, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

Ayat dan tafsir untuk menekankan bahwa kita tidak boleh saling bermusuhan kepada sesama manusia seperti bentuk-bentuk konflik yang terjadi di desa Saronda maka dari itu, Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai konflik dan mengingatkan kepada kita untuk tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Allah Swt berfirman: Q.S Ali' Imran (3): 103

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahan:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Tafsir wajiz menjelaskan Allah memerintah kaum mukmin saling menjaga persatuan dan kesatuan mereka. kemudian berpegangteguhlah dan berusaha sekuat tenaga agar kalian semuanya bantu-membantu untuk menyatu pada tali (agama) Allah agar kalian tidak tergelincir dari agama tersebut. Dan janganlah

kamu bercerai berai, saling bermusuhan dan mendengki, karena semua itu akan menjadikan kamu lemah dan mudah dihancurkan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mengeluarkan kamu dari kekufuran kepada keimanan dan menyatukan hati kalian dalam persaudaraan.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

Peran adalah konsep sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintah, tertib kepentingan umum, dan efektivitas.

Peran pemerintah untuk mencegah konflik yang terjadi dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah desa adalah struktur pemerintahan terkecil di negara Indonesia yang menangani berbagai urusan dan kepentingan masyarakat sehingga aman dan sejahtera.

Pemerintah desa bukan hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahannya, atau bahkan melaksanakan pembangunan desa, tetapi pemerintah desa memiliki tugas, kewajiban dan wewenang dalam penyelesaian konflik. Bentuk konflik yang ada di Desa Saronda seperti perebutan tanah,

perkelahian pemuda, pertengkaran ibu rumah tangga, maka peran pemerintah desa disini sangat di butuhkan.

Undang-undang di bawah ini menjadi fokus peran pemerintah untuk mencegah konflik terjadi kedepannya yakni:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 3. Penanganan Konflik bertujuan:

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Upaya pencegahan konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial diatur dalam Pasal 6 ayat: (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

- a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. Meredam potensi Konflik; dan

d. Membangun sistem peringatan dini.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Musyawarah yang di lakukan oleh pemerintah desa Saronda dimana masyarakat yang berkonflik di berikan himbauan dan menegaskan kepada mereka agar tidak terjadi lagi konflik tersebut karena akan di tindaklanjuti ke rana hukum. maka dari diskusi yang kami lakukan menghasilkan kesepakatan masyarakat yang berkonflik saling memaafkan dan dari konflik perebutan tanah karena tidak ada bukti tertulis dari kedua pihak terkait tanah tersebut maka tanah ini di ambil oleh pihak pemerintah desa dengan kesepakatan semua pihak-pihak yang terlibat.”⁹²

Sesuai dengan pencegahan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2012 yakni memelihara kondisi damai di masyarakat, dimana pemerintah desa Saronda memberikan kebijakan pemerintah desa adalah serangkaian aturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah desa untuk mencegah konflik umumnya berfokus pada pemeliharaan kondisi damai, pengembangan sistem penyelesaian damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Hal ini mencakup mendorong dialog antar masyarakat, penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Peran pemerintah desa Saronda dalam mencegah konflik perebutan tanah yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah desa adalah struktur pemerintahan terkecil dinegara indonesia yang menangani berbagai

⁹² Nasri, Selaku Kepala Pemerintahan, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

urusan dan kepentingan masyarakat sehingga aman dan sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara informan menerangkan peran pemerintah dalam mencegah konflik:

“Setiap konflik internal yang ada di dusun atau desa Saronda selama masih bisa kami selesaikan maka kami menyelesaikan secara musyawarah di kantor desa, nanti jika masalah tidak bisa di selesaikan di desa maka kita selesaikan di kecamatan, tetapi selama terjadi konflik kami sebagai aparat desa bisa menyelesaikan konflik tersebut secara musyawarah dengan mengadakan rapat di kantor desa, mengikut sertakan aparat desa, babinsa, Kapolsek, tokoh masyarakat dan kedua belah pihak yang berkonflik, maka dilakukan musyawarah.”⁹³

Sesuai dengan Undang-Undang pencegahan konflik No 7 tahun 2012 yakni pencegahan dengan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Pemerintah Desa Saronda sudah melaksanakan perannya dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah pemerintah desa, khususnya yang melibatkan pihak-pihak kemandirian dan unsur masyarakat, merupakan cara yang efektif untuk mencegah konflik di desa. Melalui forum ini, berbagai pendapat didengarkan, dan keputusan yang diambil dapat lebih adil serta mencerminkan kepentingan semua pihak.

Terlibatnya pihak kepolisian dalam pencegahan konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa Saronda sangat terbantu karena pihak kepolisian akan menjadi penegak hukum yang memberikan sebuah arahan atau bantuan kepada masyarakat agar patuh terkait menjaga ketertiban dan kemandirian di desa. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat deteksi dini dan

⁹³ Abd Aziz Selaku Kepala Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Mei, 2025.

mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Pernyataan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Sebagai aparat penegak hukum, kami memiliki peran untuk mengamankan masyarakat dengan melakukan himbauan-himbauan Kabtibmas ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan terkhususnya kepada pemerintah desa saronda hal ini di sampaikan agar masyarakat tidak melanggar aturan hukum yang ada. Program khusus kami, yakni apabila ada sebuah kasus dilakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengambil kesepakatan bersama dan di selesaikan dengan damai.”⁹⁴

Polisi, khususnya Bhabinkamtibmas, sering menggunakan musyawarah sebagai cara utama untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Mereka berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam memediasi permasalahan agar tercapai solusi yang damai dan mufakat.

Konflik perebutan tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Dimana mengatur terkait aspek pertanahan, termasuk hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tanah serta menjadi dasar bahwa penyelesaian sengketa pertanahan menjadi kewenangan pemerintah.

Pemerintah Desa Saronda harus mengetahui dan memahami akar permasalahannya dari konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian pemicu utama konflik ialah perbedaan. Kondisi demikian berpotensi menjadi konflik yang lebih serius. Konflik sekecil apapun tidak dapat dianggap sepele, tetapi juga jangan disikapi secara berlebihan. Konflik dapat dipahami dengan mengetahui dan memahami akan permasalahannya.

⁹⁴ Bapak Surawil, Kepala Kepolisian Sektor Bajo, Wawancara di Kantor Kapolsek Bajo, Tanggal 13, Maret, 2025.

Peran pemerintah Desa dalam mencegah konflik perkelahian pemuda yang terjadi di masyarakat desa, seperti hasil wawancara dengan informan berikut:

“Cara pemerintah desa Saronda melibatkan masyarakat dalam pencegahan konflik, salah satunya ketika terjadi konflik perkelahian pemuda, masyarakat perlu dilibatkan terutama orang tua yang memiliki anak-anak yang masih remaja, di himbau kepada orang tua agar memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar tidak melakukan perkelahian dan keluar sampai tengah malam karena sangat rawan kejahatan, karena dengan cara ini pasti mereka lebih mendengarkan perkataan orang tua mereka.”⁹⁵

Wawancara dengan informan yakni pemuda desa saronda:

“Menurut saya selaku pemuda yang ada di desa saronda ini selama ada konflik seperti perkelahian pemuda dan lain lain, saya melihat pemerintah desa selalu turun langsung dalam menyelesaikan masalah tersebut karena setiap kegiatan kerumunan pemerintah desa selalu mempersiapkan sistem keamanan di sekitar kegiatan.”⁹⁶

Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 di mana dalam pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini, pemerintah desa saronda sudah melakukan hal tersebut seperti pada setiap kegiatan kerumunanyang dilaksanakan oleh masyarakat desa seperti acara pernikahan maka pemerintah membangun sistem peringatan dini dengan mempersiapkan sistem keamanan yakni pihak kepolisian ataupun pihak Babinsa untuk menjaga acara agar terlaksanakan dengan aman. Kemudian dalam hal meredam potensi konflik pemerintah desa Saronda melakukan cara yakni masyarakat desa yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik dan memainkan peran aktif dalam mencari solusi. Pemberdayaan melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat, Masyarakat

⁹⁵ Sabri karim, Selaku Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

⁹⁶ Akram, Selaku Pemuda Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat Tanggal 10 Juli 2025.

dapat menjadi suara yang mendukung pencegahan sampai dengan penyelesaian konflik dan menentang kekerasan.

“Memberikan pengetahuan terkait agama kepada anak-anak di setiap dusun, pemerintah desa Saronda mengambil guru mengaji untuk melatih anak-anak tilawah sehingga sampai sekarang hal tersebut terus di jalankan, remaja sampai dengan anak-anak sudah terlatih dan ketika bulan ramadhan ataupun ketika ada acara pernikahan dan akikah yang sering mengaji atau tilawah anak-anak dari dalam desa Saronda. dan membuat perlombaan kepada anak-anak yang masih sekolah agar mereka lebih semangat lagi untuk mempelajari agama.”⁹⁷

Memberikan pelatihan mengaji dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan konflik, khususnya dalam konteks sosial dan agama, karena dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang dapat mengurangi potensi konflik antar kelompok atau individu, pelatihan mengaji dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis.

Remaja desa dapat berperan aktif dalam mencegah konflik bekerjasama dengan pemerintah desa melalui berbagai kegiatan positif dan program pembinaan. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan dan arahan, sementara remaja dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

“Kami memberikan fasilitas lapangan voli, kepada pemuda desa untuk memfasilitasi kegiatan positif di desa yang bertujuan agar meningkatkan keterampilan olahraga dan membangun kebersamaan antara pemuda untuk mencegah terjadinya konflik kenakalan remaja, kemudian kami melibatkan remaja dalam pembuatan acara buka puasa di masjid kegiatan ini kami lakukan untuk mempererat persaudaraan antara remaja agar mereka lebih berfokus pada kegiatan yang positif.”⁹⁸

⁹⁷ Sabri karim, Selaku Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

⁹⁸ Sabri karim, Selaku Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 12 Maret 2025.

Kegiatan ini memberikan wadah yang bermanfaat bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, mengembangkan bakat, dan memperkuat hubungan antarwarga. Selain itu, kami ingin membentuk karakter mereka menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Keterlibatan aktif para pemuda dalam berbagai aktivitas desa ini telah terbukti mengurangi potensi gesekan sosial, kenakalan remaja, dan konflik antar kelompok, yang sering kali muncul akibat kurangnya kegiatan yang bersifat membangun.

Pemerintah desa berkomitmen untuk terus menciptakan ruang-ruang kolaboratif dan edukatif bagi anak-anak dan remaja, guna mewujudkan masyarakat desa yang aman, rukun, dan sejahtera. Kami percaya bahwa dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang baik, generasi muda akan tumbuh menjadi aset berharga bagi masa depan desa.

Tugas utama Babinsa adalah membantu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta membantu mengembangkan potensi desa melalui program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan TNI. Informan menerangkan bagaimana pencegahan konflik di desa:

“Selaku Babinsa yang di tugaskan di desa Saronda sering ikut dalam forum mediasi untuk mengambil kesepakatan bersama dalam pencegahan konflik, kemudian kami melakukan beberapa program yakni pelatihan terhadap libmas terkait bela negara, pelatihan upacara untuk siswa di setiap sekolah, dan komunikasi sosial dengan ikut serta dalam kegiatan yang di lakukan masyarakat dengan menyampaikan hal-hal yang merugikan mereka seperti menghindari terjadinya perkelahian pemuda, balapan, dan menghibau kepada pemuda desa yang masih sekolah agar tidak keluar rumah di jam” yang rawan kejahatan yakni jam 9 malam ke atas.”⁹⁹

⁹⁹ Bapak Rusydi, Bintara Pembina Desa (Babinsa), TNI Angkatan Darat Wawancara Tanggal 14, Maret, 2025.

Babinsa juga harus bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah setempat, seperti kepolisian, pemda, dan lembaga masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah secara keseluruhan.

Pencegahan konflik ibu rumah tangga yang dilakukan pemerintah desa Saronda yakni telah melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang ada, Hasil wawancara dengan informan berikut:

“Sebagai orang yang berperan penting dalam mencegah konflik yang ada di desa, kami telah mengupayakan peran pemerintah desa dengan cara mencegah konflik yang ada melalui musyawarah bersama untuk mendapatkan kesepakatan sampai pada penyelesaian konflik dengan mendamaikan kedua pihak yang berkonflik”.¹⁰⁰

Keterlibatan masyarakat desa Saronda sangat penting dalam pencegahan konflik karena mereka dapat menjadi agen perubahan positif, memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian konflik secara damai. Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memahami akar masalah dan berkontribusi dalam membangun solusi yang berkelanjutan. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut.

“Selama ada konflik di desa kami, pemerintah desa Saronda selalu menyelesaikan konflik tersebut secara aktif dengan melakukan musyawarah atau diskusi bersama dengan mengikut sertakan pihak-pihak salah satunya tokoh masyarakat.”¹⁰¹

Masyarakat sangat penting dalam mencegah konflik karena, partisipasi aktif masyarakat juga memungkinkan identifikasi masalah, pengembangan solusi,

¹⁰⁰ Abd Aziz Selaku Kepala Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Mei, 2025.

¹⁰¹ Fitra, Masyarakat Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 20, Maret, 2025.

dan pelaksanaan tindakan pencegahan secara lebih efektif. Hasil wawancara dengan informan berikut:

“Cara yang kami lakukan mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi yakni ketika ada sebuah kegiatan perkumpulan maka kami sebagai pemerintah yang memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat maka kami memantau di kegiatan keramaian dengan memanggil aparat kemanan untuk menjaga tempat tersebut sampai acara selesai.”¹⁰²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah.

Adapun ayat dan hadis yang mengatur terkait penyelesaian konflik yakni sebagai berikut:

Saling membantu dan menjauhi sikap saling menjatuhkan adalah prinsip penting dalam membangun hubungan baik antar saudara dan sesama manusia. Saling membantu menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian, dan menjauhi sikap saling menjatuhkan membangun persatuan dan keharmonisan.

Allah SWT berfirman: Q.S Qaf (28):

¹⁰² Abd Aziz Selaku Kepala Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Mei, 2025.

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ٢٨

Terjemahan:

"Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, dan sungguh, dahulu Aku telah memberikan ancaman kepadamu."

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah akan menghardik orang-orang kafir dan pendosa yang mencoba berdebat atau mengelak dari tanggung jawab atas dosa-dosa mereka di hari kiamat. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti Kami hanya mengikuti pemimpin-pemimpin kami, Setan yang menyesatkan kami, Kami tidak tahu itu salah.

3. Kendala Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

Manusia mempunyai sifat, karakter, talenta, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu sebuah tempat yang digunakan mengembangkan potensi manusia dalam hal bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena adanya sebuah perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan orang lainnya maka seringkali terjadi sebuah benturan yang menimbulkan konflik dalam tatanan masyarakat. Sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itulah, perlu kita untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut maka diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat yang aman.

Kendala utama Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat, khususnya kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, seringkali menjadi hambatan signifikan. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik yang dibuat desa maupun yang lebih luas, dapat memicu perselisihan dan konflik. Hasil wawancara dengan informan berikut:

“Ya, memang benar bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum salah satu kendala bagi pemerintah desa dalam mencegah konflik. sehingga sering kali terjadi kesalahpahaman dan konflik yang dapat dihindari jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum.”¹⁰³

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga dapat melatih diri untuk memahami hak dan kewajibannya dalam keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya, dan memenuhi kewajibannya sebelum menuntut haknya sendiri. Jika hal ini tercapai, mereka akan terbiasa menerapkan pemahaman yang telah diperolehnya kepada masyarakat luas bahkan bangsa.

Hasil wawancara dengan informan:

“Kendala yang kami hadapi dalam mencegah konflik di desa saronda yakni tidak semua masyarakat mengetahui terkait hukum. Seperti konflik perebutan tanah yang mengaku tanah tersebut milik mereka tapi nyatanya tidak ada

¹⁰³ Abd Aziz Selaku Kepala Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Juli, 2025.

bukti seperti surat tanah ini merupakan suatu pelanggaran karena memperebutkan tanah yang bukan hak mereka”¹⁰⁴

Seperti wawancara dengan ketua pemerintah berikut:

“Kurangnya kesadaran di masyarakat memang menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam mencegah konflik. Ini terjadi lantaran ada beberapa masyarakat yang kurang mengimplementasikan apa yang di sampaikan oleh pihak pemerintah, babinsa dan pihak kepolisian pada sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa, menyampaikan hal penting kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat yakni perkelahian pemuda, dll, pihak keamanan datang untuk memberikan nasehat dan arahan kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan karena ketika adanya pelanggaran ini sangat meresahkan dan mengganggu keamanan di desa.”¹⁰⁵

Ketika semua masyarakat desa ikut terlibata didalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah, bukan hanya beberapa orang saja maka ini akan menjadi keberhasilan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi konflik yang mengganggu keaman dan ketertiban di desa.

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih patuh terhadap peraturan dan memahami hak serta kewajibannya. Pendidikan hukum, sosialisasi, serta contoh dari para pemimpin menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran hukum.

Pengertian dan fungsi hukum dalam masyarakat adalah fondasi penting bagi terciptanya keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi. Hukum tidak hanya hadir sebagai aturan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat yang sadar hukum dan penegakan hukum yang adil akan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan beradab.

¹⁰⁴ Sabri karim, Selaku Sekertaris Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 10 Juli 2025.

¹⁰⁵Nasri, Ketua pemerintah Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 10 Juli 2025.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Konflik yang ada di Desa Saronda berbentuk konflik individu dan konflik antarkelompok, beberapa konflik yang terjadi yaitu Konflik perkelahian pemuda, Konflik perebutan tanah dan Konflik pertengkaran ibu-ibu, berbagai konflik tersebut terjadi pada masyarakat desa, hingga akhirnya menimbulkan perkelahian, krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara masyarakat yang berkonflik.
2. Peran yang dilakukan pemerintah desa dalam mencegah konflik ini terjadi yakni dengan selalu melakukan penyampaian bersama dengan Babinsa dan Kapolsek, menyampaikan pentingnya mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, terkait. program atau kebijakan yang diterapkan dengan berkoordinasi kunjungan ke masyarakat, menerima saran dari masyarakat dan selalu melibatkan masyarakat dalam hal gotong royong dan pemberdayaan. Dalam proses penyelesaian konflik Peran pemerintah desa Saronda dalam mencegah terjadi konflik yang serupa dengan mengadakan rapat dikantor desa, mengikut sertakan aparat desa, babinsa, Kapolsek, tokoh masyarakat dan kedua belah pihak yang berkonflik, maka dilakukan musyawarah.

3. Kendala utama Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, seringkali menjadi hambatan signifikan. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum baik yang dibuat desa maupun yang lebih luas, dan masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sehingga dapat memicu perselisihan dan konflik.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Saronda, lebih fokus lagi terhadap, lapangan pekerjaan dan pendekatan terhadap Orang tua, dikarenakan itu salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk tidak terjadinya konflik atau perkelahian antar pemuda, karena dengan melalaui Orang tua lebih mudah untuk menjaga pergaulan dan lingkungan sekitar mereka.
2. Pemerintah Desa, khususnya kepala desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada masyarakat desa agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai seperti Pemerintah Desa Saronda perlu membuat konsep dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amba. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. (Bogor: Pas casarjana IPB 1998).
- Andi Kusumastuti, Ahmad Mustamil khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga pendidikan sukarno pressindo, 2019.
- Anna Gustina Zainal, “*Teknik Lobi Dan Negosiasi*”, Buku Ajar, Bandar Lampung, Februari 2017.
- Alfitrah, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, Cetakan, 2017, Jawa Timr: Made Group.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Penganta*, (Jakarta: Rineke Cipta), 1992.
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Cv Rajawali, 1981), 99.
- Departemen Agama RI, *Adz-Dzikraa Terjemahan dan Tafsir Al-Quran dalam Huruf Arab & Latin Juz 26-30* (Bandung: Angkasa, 1991).
- Ferdinandus Sampe, Elvira dkk, *Manajemen Konflik Strategi Pengelolaan Konflik Dalam Organisasi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Hamka “*tafsir al-azhar*”(Jakarta: pustaka panjimas, 2000). Jilid 7
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua.2005 Jakarta: Balai pustaka.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 2002).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2015).
- Kusworo, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019.
- Lambang, Triyono, *Spiral Kekerasan Kolektif dan Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Oni Nasution, Sahlan, *Studi Masyarakat Sosial*, Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka 2023.

Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, Aura Cv. Anugrah Utama

B. Skripsi

Joko Prawoko, *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa, Ilmu Hukum*, Jawa Tengah, 2023.

Kurniawan, “*Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, September 2023.

Lestari Lawolo. “*Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Medan Oktober 2023.

Nurfahmi, “*Tata Kelola Konflik Eksplorasi Tambang (Study Kasus Masyarakat Dan Pt.Galena Sumber Energi) Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*”, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Agustus 2018.

Nur Hamzah, “*Konflik Sosial dalam PeningkatanPendapatanEkonomiMasyarakat Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Februari 2018.

Nurhidayah, ‘*Konflik Perbatasan (Analisa Terhadap Pemanfaatan Sungai Bialo Di Desa Benteng Malewang Kabupaten Bulukumba Dan Desa Bungeng Kabupaten Bantaeng)*’, 2507.February (2020), 9.

Rosnawati Syamsuddin, *“Upaya Pemerintah Desa dalam Menangani Kenakalan Remaja di Desa Cakkeawo Kabupaten Luwu”* Institut Agama Islam Negeri Palopo, September 2023.

Sodikin, Citia Ramona, *Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Ilmu Hukum*, Jakarta, 2015.

Suci Ramadhanti. *“Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Koha Kabupaten Bima”*. Mataram, Maret 2021.

Wilda Wulandari, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”*. Makassar 2016.

Zuhaqiqi. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”*. Mataram 2020.

C. Jurnal

Aslih Wahidin, Tia Fitriani.” Strategi Mengelola Konflik Siswa oleh siswa oleh Guru BK Sebagai Upaya Mengelola Manajemen Konflik di MTsS YPK” *Jurnal Riset Ilmiah*. Maret 2023.Vol 3.

Ahmadin, “Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah Di Bima”. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7. Januari–Juni 2017.

Astina Buana Dewi Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, “Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas”, *Jurnal Cakrawarti*, Vol 6, Feb - Jul 2023.

Akhmad Zaini, dkk, Optimalisasi Pemberdayaan Bagi Orang Tua Melalui Pelatihan Membaca Al-Qur’an Dengan Metode Tilawati, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 01, No 02, 2022.

Amin Ramly, “Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Selasi Kecamatan Ambalau)”. *Hipotesa*, Vol. 14, Mei 2020.

Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 1, Januari 2020.

Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari dkk. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur” *Jurnal Kewarganegaraan*. Desember 2021. Vol 5.

- Desty Stephany Solahudin, Novie Indrawati Sagita dkk. “Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu di Kota Bandung”. *Jurnal Administrasi Pemerintahan ((JANITRA))*. 2022, Vol 2.
- Frendio Tandayu, Fanley N Pangemanan dkk, Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow), *Jurnal Governance* Vol.3, 2023.
- Ilham, Herlinda Sultan, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)”, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol 2, Juni 2019.
- La Ode Ali Mustafa, Galing Sawung Galing Ade. “Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antara Pemuda di Kelurahan Bone-Bone dan Kelurahan Tarafu Kota Bau-Bau Sulawesi”. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*. Juli 2023. Vol 4.
- Mohamad Muspawi. Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Juli – Desember 2014. Vol 16.
- Mince Yare. “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*. September 2021. Vol 3.
- Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani “Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 2022, Vol 8.
- Muhammad Abdullah Ubaidi, “Rahmatullaillia Sari, Sumber Gejala dan Penyebab Konflik”, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 2, Januari 2024.
- Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, dkk, Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2024.
- Musolli, Faizatul Munawaroh Makhsusiyah, Seni Mengelola Konflik Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Surah Al-Hujurat Ayat 9-10), *Jurnal Al-Murabbi*, Desember 2023.
- Noviyanti, Haris Kulle, Bustanul Iman RN, “Reponsibilitas Tokoh Agama Islam dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone di

- Kalangan Remaja”, *Jurnal of Islamic Education Management*, Vol 4, Oktober 2024.
- Putri, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadli Mulya Ramadhan, Nirwana Halide, Syamsuddin, “Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum,” *Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, Vol 2, 2024.
- Rizka Amelia Armin, Anita Marwing, Nirwana Halide, Ulfa, Wawan Haryanto, Dirah Nurmila Siliwadi, Nurul Adliyah, “Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Februari 2023.
- Rahmaniah, Teori Konflik: Ralf Dahrendorf, *Jurnal Manajemen Konflik*, 2007.
- Rian Firdaus, “Interaksi Sosial Masyarakat Transmigrasidengan Masyarakat Lokal Di Desa Sugai Besar Di Kecamatan Matan Hilit Selatang Kabupaten Ketapang”. *Jurnal S-1 Sosiologi*, Vol 3, September 2015.
- Rosna Wati, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat AlHujurat Ayat 11-13 (Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah), *Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol.4, 2022.
- Sabaruddin, Andi Batara Indra, Fajrul Ilmy Darussalam, Agustan, “ Sinergi Budaya Lokal dan Nilai-Nilai Agama dalam Membina Kerukunan Masyarakat Pedesaan” *Jurnal Sosioreligius*, Vol 2, Desember 2020.
- Simson Ginting, Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo, *Jurnal Pengabdian Nasional* Vol. 02, 2022.
- Subagyo, Agus, and Yudi Rusfiana, ‘Sinergi Tni Ad Dengan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan)’, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8.2 (2019), 113 <<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284>>.
- Safriadi, “Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kegagalan Dan Faktor-Faktornya”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol 8, Juli-Desember 2022.
- Sarifah. “Peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur”. *Journal Ilmu Administrasi Negara*. 2016.
- Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri, Moh. Soleh. “Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di

Desa Jarin” *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. November 2024. Vol 4.

Vina G. Gaghaube, Roosje Lasut dkk, “Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”. *Lex Crimen* Vol. 10. Desember 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Surat izin meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0111/PENELITIAN/08.07/DPMPTSP/III/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Saronda
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
562/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurintan Sahir
Tempat/Tgl Lahir : Rangi-Rangi / 04 April 2003
Nim : 2103020011
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn Rangi-Rangi
Desa Saronda
Kecamatan Bajo Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH KONFLIK DI MASYARAKAT (STUDI KASUS
DESA SARONDA KECAMATAN BAJO BARAT)**

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA SARONDA**, pada tanggal **03 Maret 2025 s/d 03 April 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 0 1 1 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 03 Maret 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurintan Sahir;
5. Arsip.

Lampiran 2: Persetujuan izin penelitian di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
KECAMATAN BAJO BARAT
DESA SARONDA
Alamat : Jalan G. Latimojong Desa Saronda Kec. Bajo Barat Kab. Luwu Kode Pos 91995

Nomor : 140/DS.S/BJ-B/V/2025
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Izin Berkegiatan

Saronda, 02 Mei 2025
Kepada:
Yth, Dekan IAIN Palopo
Fakultas Syariah
Di,
Tempat

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh

Dengan Hormat,
Berdasarkan surat kementrian Agama Repuplik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 117/In.19/FASYA/PP.00.9/01/2024, 04 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.
Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya di ucapkan terimah kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pj. Kepala Desa Saronda

(SALMA.S.PI)
Pangkat : Penata. III c
NIP : 197602022010012012

Tembusan Kepada Yth.
1. Pertiinggal

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Penelitian Skripsi Dengan Judul

Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Studi Kasus Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat)

Pertanyaan dengan Pemerintah Desa, Kapolsek, Babinsa, Masyarakat Desa Saronda:

1. Menurut Anda, apa saja bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Saronda?
2. Apakah konflik yang terjadi lebih sering bersifat individu, kelompok, atau antar warga secara luas?
3. Apa penyebab utama dari konflik yang terjadi di desa ini? (Misalnya: konflik tanah, konflik antar kelompok, konflik agama, perbedaan politik, ekonomi, sosial, atau budaya).
4. Apakah konflik yang terjadi lebih banyak berasal dari faktor internal desa atau ada pengaruh dari faktor eksternal?
5. Seberapa sering konflik terjadi di desa ini dalam lima tahun terakhir?
6. Apakah konflik yang terjadi biasanya bersifat sementara (mudah selesai) atau sering berkembang menjadi konflik yang lebih besar?
7. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mencegah konflik di masyarakat?
8. Apakah ada program atau kebijakan khusus dari Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas sosial di Desa Saronda?
9. Apakah ada forum mediasi atau musyawarah desa yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik?

10. Apakah ada kerja sama antara Pemerintah Desa dengan aparat keamanan dalam menangani konflik? Jika ya, bagaimana bentuknya?
11. Menurut Anda, apakah Pemerintah Desa sudah cukup aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di Desa Saronda?
12. Apakah masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan konflik? Jika ya, bagaimana caranya?
13. Bagaimana cara Pemerintah Desa mendeteksi potensi konflik sebelum terjadi?
14. Seberapa efektif peran Pemerintah Desa dalam menangani konflik yang terjadi?
15. Apa peran pemuda dan perempuan dalam menjaga perdamaian di desa ini?
16. Bagaimana hubungan antar warga saat ini?
17. Apa saran anda agar Desa Saronda tetap kondusif dan bebas dari konflik di masa mendatang?
18. Apakah masih ada ketegangan akibat konflik sebelumnya?
19. Bagaimana peran Babinsa dalam membantu Pemerintah Desa dalam menangani konflik?
20. Apakah ada program pembinaan atau pendekatan khusus yang diterapkan Babinsa kepada masyarakat Desa Saronda?
21. Bagaimana peran Polri dalam membantu Pemerintah Desa dalam menangani konflik?
22. Apakah ada program pembinaan atau pendekatan khusus yang diterapkan Polri kepada masyarakat Desa Saronda?

Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Saronda tahun 2025



Wawancara dengan Ketua Pemerintah Desa Saronda 2025



Wawancara dengan Sekertaris Desa Saronda 2025



Wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Bajo 2025



Wawancara dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) 2025



Wawancara dengan Masyarakat Desa Saronda 2025



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Saronda tahun 2025



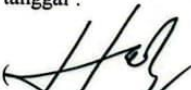
Wawancara dengan Pemuda Desa Saronda tahun 2025

Lampiran 5: Halaman persetujuan tim penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat yang ditulis oleh Nurintan Sahir Nomor Induk Mahasiswa (2103020011), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa 8 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1447 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 3. Ilham, S., Ag., M.A.
Penguji I | ()
tanggal : |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II | ()
tanggal : |
| 5. Dr. H. Hris Kulle, Lc., M.Ag.
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal : |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal : 18/7/2025 |

Lampiran 6: Halaman nota dinas penguji

Ilham, S.,Ag., M.A.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. H. Hris Kulle, Lc., M.Ag.
Agustan, S.Pd., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an Nurintan Sahir

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurintan Sahir

NIM : 2103020011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

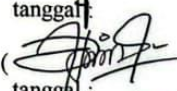
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

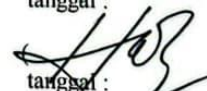
1. Ilham, S.,Ag., M.A.
Penguji I

()
tanggal :

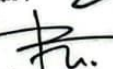
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. H. Hris Kulle, Lc., M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Agustan, S.Pd., M.Pd
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal : 18/7/2025

Lampiran 7: Tim verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Nurintan Sahir
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurintan Sahir
NIM : 2103020011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal: 23-7-2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:

Lampiran 8: Turnitin

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH KONFLIK DI MASYARAKAT DESA SARONDA KECAMATAN BAJO BARAT

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	10%
2	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1%
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
5	docplayer.info Internet Source	<1%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
7	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source	<1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

RIWAYAT HIDUP



Nurintan Sahir, Lahir di Rangi-Rangi tanggal 4 April 2003. Penulis merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahir dan ibu Atira. penulis pertama kali menempuh pendidikan TK Kartini, Pendidikan dasar di SDN 361 Bailing pada tahun 2010, dan tammat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Luwu dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di SMAN 14 Luwu dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir Studi, penulis menyusun skripsi dengan judul Peran Pemerintah dalam Mencegah Konflik di Masyarakat Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).